

**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR  
PENDIDIKAN DI LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB.  
SUKOHARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**Zidatun Na'mah**

**NIM. 19.21.4.1.005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR  
PENDIDIKAN DI LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB.  
SUKOHARJO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh :

**ZIDATUN NA'MAH**  
**NIM. 19.21.4.1.005**

Surakarta, 21 Juni 2023

Disetujui dan disahkan oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP: 19690106 199603 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ZIDATUN NA'MAH  
NIM : 19.21.4.1.005  
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB. SUKOHARJO**".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 21 Juni 2023



Zidatun Na'mah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Zidatun Na'mah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Radèn Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Zidatun Na'mah, NIM. 19.21.4.1.005 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR  
PENDIDIKAN DI LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB.  
SUKOHARJO**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 Juni 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP: 19690106 199603 1 001

**PENGESAHAN**

**"IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR  
PENDIDIKAN DI LAZiS (LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN)  
JATENG CAB. SUKOHARJO"**

Disusun Oleh :

**ZIDATUN NA'MAH**

**NIM. 19.21.4.1.005**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 7 September 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi


Penguji I

  
H. Andi Mardian, Lc., M.A.  
NIP: 19760308 200312 1 001


Penguji II

  
Betty Eliya R., S.E., M.Sc.  
NIP: 19830217 202321 2 018

Penguji III

  
Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP: 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سُورَةُ التَّوْبَةِ : ٦٠)

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

(Surah At-Taubah ayat 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(سُورَةُ الْحَشْرِ: ١٨)

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

(Surah Al-Hasyr ayat:18)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wakid dan Ibu Masti'ah (Almh) yang selalu memanjatkan doa terbaik dan memberikan semangat yang tak ada hentinya.
- ❖ Himatul Muniroh selaku kakak perempuanku dan keponakanku Arutala Ashima Maheswari semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)



ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>

2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>

2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
----	---------	----------------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-</i> <i>rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB. SUKOHARJO”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam dan selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Masjupri. S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. H. Mansur Efendi, S.H.I., M.S.i., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Fauzia Ulirrahmi, S.SY., M.H., selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.



7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 21 Juni 2023

Zidatun Na'mah  
NIM. 19.21.4.1.005

## ABSTRAK

ZIDATUN NA'MAH, NIM: 19.21.4.1.005 "IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB. SUKOHARJO".

Pendistribusian Zakat dan Infaq harus didistribusikan kepada Mustahik dengan mengutamakan golongan Mustahik Fakir dan Miskin sebagai golongan pertama. Sayangnya telah terjadi ketimpangan pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa milik LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo yang dikarenakan penentuan mustahik prioritas yang belum signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa. Kemudian, mengetahui faktor penghambat atau kekurangan dari perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab 2 rumusan masalah. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles and Huberman.

LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo telah melakukan perencanaan kondisional di tahun 2023 untuk program pendidikan Al-Qur'an dewasa. Perencanaan kondisional di tahun 2023 ini sudah sesuai dengan ketentuan distribusi ZIS. Perencanaan kondisional tahun 2023 ini memiliki kesesuaian dengan teori perencanaan inkremental, sebab perencanaan kondisional tahun 2023 ini merupakan perencanaan jangka pendek yang menyesuaikan dana yang ada dan kemampuan personalianya. Perencanaan kondisional 2023 masuk pada jenis *Jointed Incremental*.

Faktor penghambat atau kekurangan pada implementasi perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa meliputi; kurangnya dana yang terhimpun dan kurang adanya SDM fundraising. Jika, dianalisis perencanaan kondisional ini sudah melingkupi perencanaan secara umum dan perencanaan pendistribusian ZIS namun perencanaan kurang penjabaran yang detail.

Kata Kunci : *Pendistribusian, Perencanaan, Zakat, Infaq*

## ABSTRACT

ZIDATUN NA'MAH, NIM: 19.21.4.1.005 "IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) JATENG CAB. SUKOHARJO". *Distribution of Zakat and Infaq must be distributed to Mustahik by prioritizing Mendicant and Poor Mustahik as the first group. Unfortunately there has been an imbalance in the distribution of Zakat and Infaq funds in the Adult Al-Qur'an Education program owned by LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo due to the determination of priority Mustahik which is not yet significant.*

*This study aims to describe the implementation of the planning management function in the distribution of Zakat and Infaq funds, especially in the Adult Al-Qur'an Education program. Then, find out the inhibiting factors or deficiencies in planning for the distribution of Zakat and Infaq funds, especially in the Adult Al-Qur'an Education program.*

*To achieve this goal, researchers use a type of field qualitative research with data collection techques, interviews, observation and documentation to answer 2 problem formulations. Data analysis using miles and Huberman interactive analysis.*

*LAZiS Central Java Cab. Sukoharjo has carried out conditional planning in 2023 for an adult Al-Qur'an education program. Conditional planning for 2023 is in accordance with the ZIS distribution provisions. Conditional planning for 2023 is in accordance with incremental planning theory, because conditional planning for 2023 is short-term planning that adjusts existing funds and personnel capabilities. Conditional planning for 2023 is of the Jointed Incremental type.*

*Inhibiting factors or deficiencies in the implementation of planning for the distribution of Zakat and Infaq funds, especially in the Adult Al-Qur'an Education program include; lack of funds raised and lack of fundraising human resources. If, analyzed this conditional planning already covers planning in general and ZIS Distribution planning but planning lacks detailed elaboration.*

*Keywords : Distribution, Planning, Zakat, Infaq*

## DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERENCANAAN DISTRIBUSI ZAKAT DAN INFAQ UNTUK PENDIDIKAN.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Perencanaan.....	25
B. Tinjauan Distribusi .....	29
C. Tinjauan Zakat dan Infaq.....	32

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAZiS JATENG CAB. SUKOHARJO DAN IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS JATENG CAB. SUKOHARJO</b>	<b>42</b>
.....	
A. Gambaran Umum LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo .....	42
B. Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan pada Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq untuk Sektor Program Pendidikan di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa .....	53
C. Faktor Penghambat Atau Kekurangan Dari Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pada Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq Untuk Sektor Program Pendidikan Di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya Pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa .....	61
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PADA PENDISTRIBUSI DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS JATENG CAB. SUKOHARJO</b>	<b>63</b>
.....	
A. Analisis Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan Di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya Pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.....	63
B. Analisis Faktor Penghambat Atau Kekurangan Dari Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan Di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya Pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Daftar Nama peserta dan pengajar Pendidikan Al-Qur'an Dewasa .....	49
Tabel 2 :Bulan Desember 2021 .....	56
Tabel 3 :Bulan Januari 2022-Februari 2022.....	56
Tabel 4 :Bulan Maret 2022 .....	56
Tabel 5 :Bulan November 2022-Desember 2022.....	57
Tabel 6 :Bulan Januari 2023-Februari 2023.....	57
Tabel 7 :Bulan Maret 2023 .....	57
Tabel 8 :Dana untuk santunan dhuafa dan bingkisan lebaran 2022 di TPA Ibu- Ibu Mertan .....	59
Tabel 9 :Dana untuk bingkisan lebaran 2023 di TPA Ibu-Ibu Mertan .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian .....	79
Lampiran 2 : Dokumentasi.....	80
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara .....	90
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara .....	93
Lampiran 5 : Transkrip Observasi.....	105
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup .....	107



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.<sup>1</sup> Sedangkan pendistribusian dana Infaq bukan hanya untuk mustahik namun bisa didistribusikan untuk kemaslahatan umum. Pendistribusian zakat dan infaq kepada mustahik terdapat beberapa ketentuan diantaranya: 1). mengutamakan distribusi domestik di lingkungan terdekat Lembaga Amil Zakat, 2). pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan, 3). menjadikan golongan mustahik fakir dan miskin sebagai golongan yang pertama penerima ZIS karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.<sup>2</sup>

Di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Sukoharjo banyak terdapat lembaga untuk mengelola dana zakat dan infaq salah satunya

---

<sup>1</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Pasal 4 Ayat (1).

<sup>2</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020), hlm. 109-110.

LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Lembaga ini merupakan tempat Praktik Pengalaman Lapangan peneliti. Saat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan peneliti melakukan observasi dan menemukan permasalahan internal lembaga yakni terdapat ketimpangan pendistribusian pada salah satu program milik LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo didukung dengan data yang didapat dari wawancara sebagai berikut ini:

1. Penyaluran ke program pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa 40%.
2. Penyaluran ke program pendidikan Al-Qur'an dewasa senilai 15% .
3. Penyaluran ke program kerjasama mitra LaZiS senilai 25%.
4. Penyaluran ke operasional kantor senilai 10%.
5. Penyaluran ke upah anggota senilai 10 %.<sup>3</sup>

Dari data di atas LAZiS Cab. Sukoharjo memiliki 3 program yakni program pendidikan yatim dan dhuafa, program pendidikan Al-Qur'an dewasa, dan program kerjasama mitra LaZiS Gentan. Dari hasil observasi program pendidikan Al-Qur'an dewasa ini memiliki peserta yang setiap tahun bertambah dari 12 orang di desember tahun 2021 menjadi 24 orang di bulan mei tahun 2023 dan. Sedangkan program pendidikan yatim dan dhuafa hanya ada 4 peserta dan itu belum

---

<sup>3</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 2*, Pada Hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB.

bertambah. Baik di program pendidikan Al-Qur'an dewasa dan program pendidikan yatim dan dhuafa pesertanya masuk kategori mustahik miskin, namun pendistribusian untuk program pendidikan Al-Qur'an dewasa masih tetap dengan peserta yang semakin bertambah. Hal ini berdampak pada kurang adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk para peserta program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa dan juga menyebabkan upah untuk pengajar/ustadzah sangat sedikit.

Pada praktiknya seringkali OPZ mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Para Amil Zakat harus bekerja keras untuk membuat skala prioritas bagi mustahik-mustahik yang ada karena hal itu merupakan salah satu tugas pokok mereka. Seringkali juga implementasi pemahaman hukum Zakat dan Infaq yang terkait dengan kriteria para mustahik kebanyakan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana. Pada akhirnya ketiadaan *tools* ini menjadikan penyaluran zakat dan infaq kepada mustahik prioritas menjadi terhambat dan berujung pada ketimpangan pendistribusian dana ZIS pada beberapa mustahik maupun di salah satu program yang ada.<sup>4</sup>

OPZ yang memiliki program baru maupun lama harus memiliki siklus fungsi manajemen yang jelas dan tidak bersiklus naik turun tanpa

---

<sup>4</sup> Fiqih Afriadi, Yulizar D Sanrego, "Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu", *Jurnal MADANIA*, (Jawa Barat:STEI Tazkia), Vol. 20 No. 1, Juni 2016, hlm. 28.

melihat ke depan sebuah program yang sudah berjalan. Dari beberapa fungsi manajemen fungsi perencanaan merupakan pintu gerbang untuk masuk pada fungsi manajemen yang berlanjut. Adanya fungsi perencanaan untuk menetapkan serangkaian tujuan dan merumuskan keadaan OPZ saat ini.

Fungsi manajemen perencanaan ini pula dapat dijadikan awal langkah LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo untuk memantapkan distribusi zakat dan infaq pada program yang dimiliki dan menentukan skala prioritas mustahik khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa (yang masuk sektor pendidikan) yang terkena fase ketimpangan pendistribusian serta dari penetapan perencanaan yang dituangkan LAZiS pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa dapat terlihat penghambat atau kekurangannya sehingga pihak peneliti dapat menyumbangkan saran yang dirasa perlu untuk perencanaan yang lebih baik. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pada pendistribusian Dana Zakat Dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan Di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang ada diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana zakat dan infaq untuk sektor pendidikan di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo khususnya pada program pendidikan al-Qur'an dewasa?
2. Bagaimana faktor penghambat atau kekurangan dari implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana zakat dan infaq untuk sektor pendidikan di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cabang Sukoharjo khususnya pada program pendidikan al-Qur'an dewasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana zakat dan infaq untuk sektor pendidikan di LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cabang Sukoharjo khususnya di program pendidikan al-Qur'an dewasa.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat atau kekurangan dari implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana zakat dan infaq untuk sektor pendidikan di LAZiS (Lembaga

Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cabang Sukoharjo khususnya pada program pendidikan al-Qur'an dewasa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan literatur kepustakaan mengenai fungsi perencanaan pada manajemen zakat dan wakaf khususnya pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk pihak LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo pada pembuatan dan penerapan fungsi perencanaan manajemen dalam pendistribusian dana Zakat, Infaq khususnya dalam sektor pendidikan.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori perencanaan inkremental. Perencanaan inkremental adalah sebuah teori perencanaan yang berasal dari mazhab perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up). Teori ini melakukan perencanaan dalam jangka waktu yang pendek atau sepotong demi

sepotong, dan tidak dipikirkan secara jangka panjangnya. Teori inkremental dalam perencanaan berpegang pada kemampuan lembaga dan performan para personalianya.<sup>5</sup>

## 2. Distribusi

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>6</sup> Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>7</sup>

Distribusi ZIS adalah penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang diberikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif maupun produktif. Di dalam hal ini ada empat model yang sering digunakan antara lain :

- a. Distribusi Secara Konsumtif Tradisional.
- b. Distribusi Secara Konsumtif Kreatif.
- c. Distribusi Secara Produktif Tradisional.
- d. Distribusi Secara Produktif Kreatif.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sarbini, *Perencanaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 73-74.

<sup>6</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 125.

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 87.

<sup>8</sup> Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat

### 3. Zakat dan Infaq

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*). Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang.<sup>9</sup> Infaq berasal dari kata “*anfaqa-yunfiq-infaqan*” yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Secara umum rukun zakat terdiri dari: 1) niat; 2) terdapat pemberi Zakat atau Muzakki (yang beragama Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka); 3) terdapat penerima Zakat (Mustahik); 4) ada harta yang dizakatkan. Rukun Infaq meliputi: 1) adanya orang yang memberi Infaq; 2) adanya penerima Infaq; 3) ada sesuatu yang diinfaqkan; 3) adanya ijab qabul. Ada 8 golongan yang mendapatkan zakat (mustahik) meliputi fakir, miskin, amil, muafaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan Ibnu sabil. Infaq terbagi menjadi dua, yakni Infaq yang hukumnya wajib seperti Zakat, Nazar dan Kaffarat yang jumlahnya telah diketahui secara pasti. Namun ada juga Infaq wajib lainnya yang jumlahnya tidak ditentukan secara pasti misalnya, pemberian nafkah suami kepada anak/istri.<sup>10</sup>

---

Sumatera Utara)”, *Jurnal At- Tawassuth*, (Sumatera Utara), Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 138-144.

<sup>9</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm 33.

<sup>10</sup> Aminol Rosid A, *MANAJEMEN ZISWAF*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), hlm 62-67.



## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka disini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis dan buku serta jurnal yang membahas penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

*Pertama*, penelitian yang berjudul “*Manajemen Pendistribusian Dana ZIS pada Program Beasiswa di Bazda Kota Tangerang Selatan*” skripsi yang ditulis Ahmad Haidir Al-Fadlil mahasiswa prodi Ekonomi Islam Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa manajemen Bazda kota Tangerang selatan untuk program beasiswa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisa penulis tentang fungsi manajemen POAC yang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ilmu manajemen yang telah ada. Serta mekanisme pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh Bazda kota Tangerang selatan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata.

Adapun perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fungsi manajemen POAC, menggunakan teori fungsi manajemen POAC serta lokasi penelitian pada penelitian ini berada di BAZDA kota Tangerang sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan

pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya ini berada di di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen perencanaan distribusi Zakat dan Infaq pada program pendidikan, menggunakan model distribusi ZIS, menggunakan teori zakat dan infaq, menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>11</sup>

*Kedua, penelitian yang berjudul “Manajemen Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dalam Membantu Peningkatan Pendidikan Anak Yatim Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lumajang”* skripsi yang ditulis oleh Lukman Minanul Halim mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Hasil dari skripsi ini menunjukkan manajemen pendistribusian dana ZIS menggunakan 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Pendistribusian dana ZIS disalurkan pada 4 program pendidikan yaitu: beasiswa yatim mandiri, sanggar genius, sanggar Al-Qur’an dan program alat tulis sekolah serta pendistribusian dana zis ini

---

<sup>11</sup> Ahmad Haidir Al-Fadlil, “Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Beasiswa di BAZDA Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi*, Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

tersalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai rencana bisa dikatakan tepat sasaran yang efektif dan efisien.

Adapun perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fungsi manajemen POAC, menggunakan teori fungsi manajemen POAC serta lokasi penelitian pada penelitian ini berada di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana ZIS untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya berada di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen perencanaan distribusi Zakat dan Infaq pada program pendidikan, menggunakan model distribusi ZIS, menggunakan teori zakat dan infaq, menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman menurut Sugiyono.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian yang berjudul “*Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Program Bantuan Pendidikan Pada BAZNAS Kota Bengkulu Bagi Siswa Siswi Kurang Mampu*” skripsi yang ditulis oleh Piter Saputra Yopi mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi

---

<sup>12</sup> Lukman Minanul Halim, “Manajemen Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dalam Membantu Peningkatan Pendidikan Anak Yatim Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lumajang”, *Skripsi*, Prodi Manajemen zakat dan wakaf, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. Hasil dari skripsi ini menunjukkan dari segi perencanaan sudah berjalan dengan baik karena pegawai BAZNAS Kota Bengkulu melakukan survei dan tahapan-tahapan lainnya sebelum melakukan pendistribusian. Untuk pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena masih ada orang tua siswa/siswi yang mampu tetapi masih bisa mendapatkan bantuan pendidikan serta kendala yang dihadapi berupa terjadinya perubahan data pemohon tanpa mengkonfirmasi dengan lembaga BAZNAS.

Adapun perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fungsi manajemen POAC, menggunakan teori fungsi manajemen POAC serta lokasi penelitian pada penelitian ini berada di BAZNAS Kota Bengkulu sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya berada di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen distribusi Zakat dan Infaq pada program pendidikan, menggunakan penelitian kualitatif lapangan, menggunakan pengumpulan data dengan observasi,

wawancara dan dokumentasi, menggunakan teori zakat, menggunakan analisis interaktif Miles and Huberman .<sup>13</sup>

*Keempat*, penelitian yang berjudul “*Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Kota Parepare*” Skripsi yang di tulis oleh Suesti Aprilia mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare 2022. Hasil dari skripsi ini menunjukkan kriteria pelajar yang mendapatkan bantuan beasiswa ini yaitu pelajar dari golongan fakir, golongan miskin, golongan ibnu sabil dengan syarat pelajar tersebut dari warga kota Parepare dibuktikan dengan KTP dan KK. Bentuk beasiswa yang diberikan dengan model distribusi konsumtif tradisional dan distribusi konsumtif kreatif. Manajemen pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu telah terlaksana meskipun tidak adanya survei kembali dari pihak BAZNAS terkait data yang didapatkan dari pihak sekolah serta tidak adanya pengawasan kepada pelajar setelah mendapatkan beasiswa dikarenakan masih kurangnya SDM di BAZNAS Kota Parepare.

Adapun perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fungsi manajemen perencanaan dan pelaksanaan, menggunakan teori fungsi manajemen POAC serta lokasi

---

<sup>13</sup> Piter Saputra Yopi, “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Program Bantuan Pendidikan Pada Baznas Kota Bengkulu Bagi Siswa Dan Siswi Kurang Mampu”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

penelitian pada penelitian ini berada di BAZNAS Kota Parepare sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya berada di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen distribusi Zakat dan Infaq pada program pendidikan, menggunakan penelitian kualitatif lapangan, menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan konsep distribusi ZIS, menggunakan teori zakat dan infaq.<sup>14</sup>

*Kelima*, penelitian yang berjudul “*Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi*” jurnal karya Tezi Asmadia dan Sri Wahyu dari IAIN Batusangkar Jurnal ZAWA Volume 2, Nomor 2, Desember 2021. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan manajemen pendistribusian dana Zakat pendidikan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sudah sangat baik.

---

<sup>14</sup> Suesti Aprilia, “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu Di Baznas Kota Parepare”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, IAIN Parepare, Parepare, 2022.

Adapun perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fungsi manajemen POAC, menggunakan teori fungsi manajemen POAC serta lokasi penelitian pada penelitian ini berada di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana zakat dan infaq untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya berada di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen distribusi Zakat dan Infaq pada program pendidikan, menggunakan model distribusi ZIS, menggunakan teori zakat dan infaq, menggunakan penelitian kualitatif lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, menggunakan analisis data Miles and Huberman.<sup>15</sup>

*Keenam*, penelitian yang berjudul “*Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto*”, jurnal karya Yusuf Alaika Fawaid dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Jurnal MABSYA Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melibatkan

---

<sup>15</sup> Tezi Asmadia, Sri Wahyu, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal ZAWA*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar), Vol. 2, No. 2, Desember 2021.

semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penghimpunan ZIS secara jemput bola, membuka konter, event sosial serta penyebaran kaleng, marketing di media sosial, zakat online. Pelaksanaan penyaluran Zakat pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dengan presentase 12,5%, alokasi infak dan sedekah 20% disalurkan untuk hal konsumtif dan produktif melalui 4 program pendidikan, sosial kemanusiaan, dakwah dan kesehatan. Proses pengawasan diawasi kepala direktur dan manajer masing-masing divisi.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai POAC penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah menggunakan teori fungsi manajemen POAC serta lokasi penelitian pada penelitian ini berada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya berada di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen distribusi Zakat dan Infaq, menggunakan penelitian lapangan kualitatif, menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yusuf Alaika Fawaid, "Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto", *Jurnal MABSYA* (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri), Vol.4 No. 1, Januari-Juni 2022.



*Ketujuh*, penelitian yang berjudul “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISMU kota Medan*”, jurnal karya Ahmad Ridwan Hasibuan dari UIN Sumatera Utara Jurnal ACTIVA Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021. Penelitian ini menunjukkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sudah berjalan baik. Karena proses pengumpulan dan pendistribusian sudah ada devisi yang mengurus meskipun pengurus LAZISMU merangkap tugas.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai POAC penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah menggunakan teori manajemen serta lokasi penelitian pada penelitian ini berada di LAZISMU kota Medan sedangkan penelitian sekarang akan membahas implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan, teori yang peneliti gunakan hanya teori fungsi manajemen perencanaan distribusi ZIS serta lokasi penelitian saya berada di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti fungsi manajemen distribusi Zakat dan Infaq, menggunakan penelitian lapangan kualitatif, menggunakan pengumpulan data observasi dan dokumentasi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Ridwan Hasibuan, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISMU kota Medan”, *Jurnal ACTIVA*, (Medan: UIN Sumatera Utara), Vol. 4 No. 2, Oktober 2021.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut<sup>18</sup>. Peneliti merealisasikannya dengan langsung terjun ke tempat penelitian yakni di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo untuk mendapatkan informasi data yang ada melalui metode wawancara dan observasi dengan tambahan dokumen-dokumen dari lokasi penelitian sebagai data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yakni, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 – Maret 2023. Penelitian ini mengambil lokasi di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab.Sukoharjo beralamat Kp. Jombor No.18, Gadingan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan mengambil lokasi di tempat program Pendidikan Al-

---

<sup>18</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>19</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

Qur'an Dewasa di RT 08, Dukuh Mertan, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada 2, yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Sumber data primer dalam skripsi ini didapat dari wawancara secara langsung dengan pihak Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo yakni dari ketua LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo selaku pencetus dan pengkoordinator utama program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, rekan kerja LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo, serta bendahara program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa dan observasi di di tempat program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa di RT 08, Dukuh Mertan, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian, pendukung data primer dan sekaligus pelengkap dari data primer itu sendiri<sup>20</sup>. Adapun yang menjadi

---

<sup>20</sup> Nunung Ernawati, *Buku Ajar Penelitian Data Sekunder*, (Malang: Politeknik Kesehatan RS Dr. Soepraoen, 2020), hlm. 6.

sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang diterbitkan oleh LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo yang berupa profil lembaga, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti tidak ikut langsung dalam proses penentuan perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq, akan tetapi hanya mengamati dan mencatat segala aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian dana zakat dan infaq yang ada pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.
- b. Wawancara, yaitu percakapan yang bertujuan, biasanya antar dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>22</sup> Narasumber dari wawancara semi terstruktur ini yakni dari

---

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 147.

<sup>22</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

ketua LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo, Rekan Kerja LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo, serta Bendahara program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>23</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk data-data yang diterbitkan oleh LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo yang berupa profil lembaga, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.

## 5. Teknik Analisis data

Analisis data dilaksanakan saat pengumpulan data sedang berlangsung dan pada saat selesai pengumpulan data dari periode tertentu. Di dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan teknik analisis interaktif Miles and Huberman sebagai berikut:

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data yang dikumpulkan akan banyak. Saat

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 118.

tahap awal peneliti melancarkan penjelajahan secara umum akan situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar akan direkam semua. Sehingga data yang didapatkan akan sangat banyak dan sangat bervariasi.

b. Reduksi data

Karena banyaknya data yang dihasilkan dari lapangan sehingga itu perlu dilakukan pencatatan secara rinci dan teliti. Mereduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih-milih data pokok dan berfokus pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema yang diteliti.

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah mereduksi data yaitu menyajikan data. Untuk bentuk dari penyajian data yang diberikan, berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai bentuk tahap penutup dalam analisis data yang digunakan.<sup>24</sup> Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 329.

apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.<sup>25</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bagian atau bab, disetiap bab terbagi beberapa sub-sub pembahasan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut

Bab I adalah Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Distribusi Zakat dan Infaq Untuk Pendidikan, yang menguraikan teori umum yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi tinjauan tentang Teori Perencanaan, Tinjauan Distribusi, Tinjauan Tentang Zakat dan Infaq.

Bab III adalah Gambaran Umum Tentang LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo dan Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pendistribusian Zakat dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan Di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, yang menguraikan data-data penelitian yang akan dianalisis. Terdiri dari gambaran umum tentang LAZiS (Lembaga Amil

---

<sup>25</sup> Hardani.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 171.

Zakat Al-Ihsan) Jateng Cab. Sukoharjo, implementasi fungsi manajemen perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, serta faktor penghambat atau kekurangan dari implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cabang Sukoharjo khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa

Bab IV adalah Analisis Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan Di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, yang menguraikan tentang data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian kerangka teori dan landasan teori. Terdiri dari uraian analisis implementasi fungsi manajemen perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa tahun 2023 serta analisis faktor penghambat atau kekurangan dari implementasi fungsi manajemen perencanaan pada pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan) Jateng Cabang Sukoharjo khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.

Bab V adalah Penutup, yang menguraikan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERENCANAAN DISTRIBUSI ZAKAT DAN INFAQ UNTUK PENDIDIKAN**

#### **A. Tinjauan Perencanaan**

##### **1. Pengertian Perencanaan Inkremental**

Perencanaan atau *Planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain; 1) hasil yang ingin dicapai; 2) orang yang akan melakukan; 3) waktu dan skala prioritas; 4) dana (kapital).<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori perencanaan inkremental. Teori Inkremental pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom bernama Charles E. Lindblom pada sebuah karya tulis yang berjudul *The Science of Muddling Throught*. Teori ini mengacu pada pemecahan masalah dengan sudut pandang yang realistis terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan.

Perencanaan inkremental adalah sebuah teori perencanaan yang berasal dari mazhab perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Teori ini melakukan perencanaan dalam jangka waktu yang pendek atau

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 77.

sepotong demi sepotong, dan tidak dipikirkan secara jangka panjangnya. Teori inkremental dalam perencanaan berpegang pada kemampuan lembaga dan performan para personalianya.

Teori ini berhati-hati terhadap ruang lingkup objek yang akan direncanakan. Jika sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada dan memberikan manfaat yang memadai, barulah direncanakan. Atas dasar pertimbangan tersebut perencanaan tidak dibuat jangka panjang sebab di samping sukar meramal dalam waktu yang panjang juga sukar menentukan kemampuan lembaga dan performan personalianya. Jadi, perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja.

Perencanaan ini juga menekankan sifat desentralisasi (mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan). Teori ini diilhami oleh filsafat pragmatisme, yang menyatakan bahwa yang baik adalah yang berguna pada masa sekarang. Adapun yang berguna pada masa sekarang hanya dapat ditentukan dan dicari pada masa sekarang.<sup>2</sup>

## **2. Pokok Teori Perencanaan Inkremental**

- a. Hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah. Cukup melihat kebijakan yang berlaku dan di sesuaikan dengan permasalahan.
- b. Sering tidak tau masalah yang tepat.
- c. Tidak selalu dapat menentukan definisi yang jelas tentang tujuan dan langkah-langkah.

---

<sup>2</sup> Sarbini, *Perencanaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 73-74.

- d. Mencoba untuk menemukan solusi yang memuaskan daripada yang terbaik.

### **3. Kelebihan Perencanaan Inkremental**

- a. Tidak memerlukan banyak informasi data dan dapat dengan cepat mengambil keputusan.
- b. Didasarkan pada pengalaman-pengalaman perencana saja.

### **4. Kelemahan Perencanaan Inkremental**

- a. Keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek yang kurang mengkaitkan dengan sasaran dan tujuan jangka panjang.
- b. Hanya merupakan upaya perencanaan untuk menyelesaikan masalah secara (tambal sulam) yang bersifat penyelesaian sementara sehingga harus dilakukan secara terus menerus.
- c. Tidak ada perubahan besar yang mungkin terjadi karena solusi tidak dioptimalkan, tidak mempertimbangkan berbagai kebijakan lain.
- d. Perencanaan inkremental tidak didasari oleh efektivitas belanja kegiatan sehingga kegiatan bersifat monoton dan banyak dijumpai anggaran yang tidak relevan.
- e. Keputusan yang diambil hanya untuk kepentingan kelompok yang kuat saja. Sehingga kepentingan kelompok yang lemah terabaikan.

### **5. Jenis Perencanaan Inkremental**

Perencanaan Inkremental menurut Lindblom dapat dibagi atas dua macam yaitu:

a. *Disjointed Incremental*

*Disjointed incremental* atau yang biasa disebut dengan Perencanaan Terpilah menurut Lindblom merupakan perencanaan yang melakukan perencanaan sepotong tanpa memikirkan kesinambungan. Perencanaan *Disjointed incremental* memiliki 3 ciri utama, diantaranya :

- 1) Perencanaan terpilah yang tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif, rencana secara menyeluruh.
- 2) Perencanaan hanya mempertimbangkan bagian - bagian dari kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.
- 3) Terbatasnya lingkup perencanaan yaitu hanya pada unsur subsistem tertentu saja, maka ada anggapan bahwa pelaksanaan menjadi lebih mudah dan realistis.

b. *Jointed Incremental*

Merupakan perencanaan yang berkesinambungan *jointed* antara potongan - potongan perencanaan, meskipun perencanaan tersebut tidak pernah ditetapkan / dipikirkan di masa depan, serta potongan - potongan yang berkesinambungan tersebut tidak pernah dipikirkan dalam jangka panjang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> A. A. Bagus Bayu, dkk., "MK. Teori Praktek Perencanaan : Teori Perencanaan Inkremental", *Makalah*, Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, 2019.

## **B. Tinjauan Distribusi**

### **1. Pengertian Distribusi**

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>4</sup> Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>5</sup>

### **2. Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah**

Distribusi ZIS adalah penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang diberikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif maupun produktif. Di dalam hal ini ada empat model yang sering digunakan antara lain :

#### **a. Distribusi Secara Konsumtif Tradisional**

Merupakan penyaluran ZIS yang dapat dimanfaatkan secara langsung seperti uang atau makanan pokok berupa beras, minyak, gula dan lainnya.

---

<sup>4</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 125.

<sup>5</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 87.

b. Distribusi Secara Konsumtif Kreatif

Merupakan penyaluran ZIS yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semulanya, diharapkan dapat bermanfaat lebih baik. Seperti beasiswa, peralatan sekolah dan pakaian anak-anak yatim.

c. Distribusi Secara Produktif Tradisional

Merupakan penyaluran ZIS yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang atau alat utama kerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, mesin jahit, dsb. Dalam pemberian bentuk alat produksi ini diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir, miskin.

d. Distribusi Secara Produktif Kreatif

Merupakan penyaluran ZIS dalam bentuk modal kerja baik sehingga dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. Seperti pelatihan *skill*, pemberian modal uang, pemberian modal alat dan lainnya.<sup>6</sup>

### 3. Ketentuan Pendistribusian ZIS

- a. Pendistribusian ZIS pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>6</sup> Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *Jurnal At-Tawassuth*, (Sumatera Utara), Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 138-144.

Dan dapat di distribusikan di bidang kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.<sup>7</sup>

- b. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi di lingkungan terdekat Lembaga Zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- c. Menjadikan golongan fakir, miskin sebagai golongan yang pertama penerima Zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan Zakat.<sup>8</sup>
- d. Memperhatikan kebutuhan riil para penerima, kesesuaian pengguliran program bidang sasaran yang sesuai dengan penerima dana, akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut.
- e. Memperhatikan skala prioritas permasalahan hal ini diperlukan untuk menanggulangi kebutuhan riil para penerima sangat mungkin tidak terbatas sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Pasal 4 Ayat (1)- Ayat (5).

<sup>8</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020), hlm. 109-111.

- f. Kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia, Dalam pemilihan bidang sasaran sangat berkaitan dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia.<sup>9</sup>

### C. Tinjauan Zakat dan Infaq

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama''*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).<sup>10</sup> Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang.

Sementara menurut terminologi syari'ah (istilah syara') Zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu sesuatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendaayagunaannya pun telah ditentukan yaitu dari umat Islam untuk umat Islam.<sup>11</sup>

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena

---

<sup>9</sup> Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas sinar Sinanti, 2005), hlm. 20.

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm 33.

<sup>11</sup> Aminol Rosid A, *MANAJEMEN ZISWAF*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), hlm 10.



ketidaktahuan atau baru masuk Islam, maka ia kafir. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah : 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)<sup>12</sup>

## 2. Jenis Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam yakni:

### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim mulai dari anak kecil hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan. Zakat ini sebesar 1 sha' (4 mud) setara dengan 2,5 kilogram/3,5 liter makanan

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 3 April 2023 Pukul 10:21 WIB.

pokok yang ada di daerah bersangkutan.<sup>13</sup> Adapun dalil atau dasar kewajibannya zakat fitrah adalah firman Allah SWT.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۙ ١٤

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”. (QS. Al-A’la : 14).<sup>14</sup>

Dalam hadist lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya

*“Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu setelah shalat [Idul Fitri] maka itu satu shaqadah dari shadaqah-shadaqah”*. (HR. Abu Dawud, No. 1609).

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahwa batas waktu pembayaran zakat fitrah adalah pelaksanaan shalat Idul Fitri.<sup>15</sup>

#### **b. Zakat Maal**

Zakat Maal atau Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal dan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu pula. Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang

---

<sup>13</sup> Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (T.t.: Phoenix Publisher, 2017), hlm. 27.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 14 Maret 2023 pukul 10:24 WIB.

<sup>15</sup> Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (T.t.: Phoenix Publisher, 2017), hlm. 27.

wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur'an juga tidak menjelaskan tentang kadar presentase kewajiban zakat tersebut.

Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama sepakat ada antara lain, yaitu:

### 1) Emas dan Perak

Adapun nishab zakat emas adalah 20 dinar (85 gram emas) zakat tersebut wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi syarat maka wajiblah seseorang untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak  $\frac{1}{40}$  yakni  $\frac{1}{2}$  dinar. Setiap lebih dari dua puluh dinar si pemilik wajib mengeluarkan  $\frac{1}{40}$ -nya. Sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham, dengan ketetapan kadar zakatnya 5 dirham (2,5 % dari 200 dirham). 1 dirham setara dengan 2,975 gram timbangan saat ini. Jadi nisab perak adalah 200 dirham X 2,975 gram, maka total nisabnya adalah 595 gram.<sup>16</sup>

### 2) Binatang Ternak

Hewan yang dizakati yakni meliputi hasil dari perternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll).

### 3) Tanaman dan Buah-buahan

Semua hasil bumi wajib dizakati tanpa terkecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak (*kharajiyiah*). Adapun

---

<sup>16</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Sleman: Kalimedia, 2020), hlm. 69-75.

nisab zakat pertanian adalah bila telah mencapai lima wasaq. Dalam berbagai informasi diketahui bahwa 5 wasaq setara dengan 60 sha'. Apabila ditentukan dengan hitungan kilogram. Adapun menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh departemen agama lima wasaq adalah 750 kg beras atau 1350 kg gandum kering. Sedangkan kadar zakatnya, 10% bila disiram dengan air sungai atau air hujan dan 5% jika diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakan biaya.

#### **4) Harta Perdagangan**

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang di keluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>17</sup>

#### **5) Barang Tambang**

Barang tambang yang diambil zakatnya sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 84-94.

- a) Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa barang tambang yang pengolahannya menggunakan api, dikenakan zakat.
- b) Imam Safi'i berpendapat, bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya tidak seperti besi, Tembaga, Timah, Kristal, Batu bara dan permata-permata lainnya.
- c) Imam Hambali berpendapat, bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang tidak diolah dengan api.

#### **6) Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Barangkali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.<sup>18</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Zakat**

Secara umum rukun zakat terdiri dari: 1) niat; 2) terdapat pemberi Zakat atau Muzakki (yang beragama Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka); 3) terdapat penerima Zakat (Mustahik); 4) ada harta yang dizakatkan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, ada beberapa persyaratan agar Zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 99-112.

- a. Kepemilikan yang bersifat penuh
- b. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang
- c. Harta harus mencapai nisab
- d. Harta aset Zakat berada dalam kepemilikan selama satu tahun penuh (haul).<sup>19</sup>

#### **4. Mustahik Zakat**

Golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik.

Golongan ini memiliki 8 asnaf yakni:

- a. Fakir, Merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Miskin, Merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
- c. Amil, Merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah atau pemerintah daerah, atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
- d. Mualaf, Merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam

---

<sup>19</sup> Aminol Rosid A, *MANAJEMEN ZISWAF*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), hlm 62-63.

- e. Riqab, Merupakan orang Islam yang menjadi:
  - 1) Korban perdagangan manusia;
  - 2) Pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau
  - 3) Orang yang terjajah dan teraniaya
- f. Gharimin, Merupakan orang yang berutang untuk:
  - 1) Kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
  - 2) Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
  - 3) Kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
- g. Sabilillah, Merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu:
  - 1) Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah;
  - 2) Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau
  - 3) Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

h. Ibnu sabil, Merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.<sup>20</sup>

## 5. Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa-yunfiqu-infaqan*” yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Infaq menurut pengertian umum adalah mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Secara terminologi Infaq ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat sebagai upaya merealisasikan perintah-perintah Allah SWT.<sup>21</sup> Hal ini dijelaskan Allah dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱۳۴

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali-Imran : 134).<sup>22</sup>

Dalam Infaq tidak ada nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum sehingga Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik. Melainkan kepada siapapun yang berhak menerimanya, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya.

Infaq terbagi menjadi dua, yakni Infaq yang hukumnya wajib seperti Zakat, Nazar dan Kaffarat yang jumlahnya telah diketahui secara

---

<sup>20</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Pasal 3 Ayat (1)-(8).

<sup>21</sup> Aminol Rosid A, *MANAJEMEN ZISWAF*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), hlm. 65-67.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 3 April 2023 Pukul 10:15 WIB.



pasti. Namun ada juga Infaq wajib lainnya yang jumlahnya tidak ditentukan secara pasti misalnya, pemberian nafkah suami kepada anak/istri. Jenis Infaq kedua sifatnya sukarela yaitu bebas jenis harta yang diinfakkan, waktu pemberian, maupun jumlahnya misalnya Infaq untuk kerabat, fakir, miskin. Rukun Infaq meliputi; 1) adanya orang yang memberi Infaq; 2) adanya penerima Infaq; 3) ada sesuatu yang diinfakkan; 3) adanya ijab qabul.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Aminol Rosid A, *MANAJEMEN ZISWAF*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), hlm. 65-67.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG LAZiS JATENG CAB. SUKOHARJO**  
**DAN IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN**  
**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN INFAQ UNTUK SEKTOR**  
**PENDIDIKAN DI LAZiS JATENG CAB. SUKOHARJO**

**A. Gambaran Umum LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

**1. Sejarah LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

LAZiS Jateng merupakan Lembaga Amil Zakar Skala Provinsi yang memiliki legitimasi melalui aspek legal formal SK Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI No. 558 Tanggal 09 Agustus Tahun 2017 sebagai LAZ Skala Provinsi. LAZiS Jateng adalah lembaga amil Zakat yang mengelola Zakat, Infaq, Wakaf serta dana-dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu LAZiS Jateng dimulai sejak 12 Oktober 2000 saat diadakannya seminar UU Zakat dan Pajak yang menghadirkan Dirjen Pajak dan BAZNAS.

Diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, S.H., tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakarta) dibawah naungan Yayasan Al-Ihsan Surakarta LAZiS Surakarta mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota Surakarta untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002. Tahun 2007 meluaskan wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang tanggal 1 Agustus 2007 dan Akta Badan Hukum Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah

dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02 tahun 2007 dan berubah menjadi LAZiS Jateng.

LAZiS Jateng juga merupakan gabungan beberapa LAZ/Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang dan solo. Tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusannya dalam pengelolaan dana Zakat dan Infaq agar semakin profesional dan amanah. Di tahun 2017 LAZiS Jateng dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI sebagai LAZ Skala Provinsi dengan No SK 558 tanggal 09 Agustus 2017.<sup>1</sup>

Informasi diatas merupakan informasi dari website LAZiS Jateng. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo terentuk terbentuknya LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo sudah dimulai pada bulan November 2002. Awal terbentuknya LAZiS Jateng Cab Sukoharjo masih belum memiliki kantor dan masih bergabung dengan LAZiS Jateng Cab. Solo yang beralamat di Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Namun di awal tahun 2022 LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo telah memiliki kantor Kp. Jombor No.18, Gadingan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.<sup>2</sup> Namun berdasarkan observasi saat

---

<sup>1</sup> LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, <https://lasisjateng.org/sejarah-lasis-jateng/> Diakses Pada Hari Kamis 18 Mei 2022 Pukul 08.41 WIB.

<sup>2</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 1*, Bertempat di LAZiS Jateng Cabang Surakarta, Pada Hari Rabu 4 Oktober 2022 Pukul 10.30-11.15 WIB.

melaksanakan PPL pada bulan september 2022 dan berdasarkan observasi bulan februari 2023, kantor LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo ini justru tidak ditempati dan operasional kelembagaan ketua serta anggotanya lebih banyak berada di LAZiS Jateng Cab. Solo. Hal ini didukung dengan Dokumentasi Sosmed Instagram milik LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo yang justru mencantumkan alamat LAZiS Jateng Cab. Solo di bio Instagramnya.<sup>3</sup>

LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo masuk pada gabungan LAZiS Jateng Sesolo Raya, LAZiS Jateng Sesolo Raya meliputi LAZiS Jateng Cab Solo, LAZiS Jateng Cab Sukoharjo, LAZiS Jateng Cab Sragen, LAZiS Jateng Cab Wonogiri, LAZiS Jateng Cab Grobogan. LAZiS Jateng menghadirkan program-program pemberdayaan dan penyaluran melalui lima rumpun utama yakni Pendidikan, Ekonomi, Dakwah, Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

“Menjadi LAZ Terpercaya dan Terdepan Dalam Melayani Umat”

### **b. Misi**

- 1) Menciptakan sistem manajerial kelembagaan yang amanah, profesional, inovatif dan akuntabel dengan standar manajemen internasional.

---

<sup>3</sup> *Dokumentasi 1*, Sumber: Instagram LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.

- 2) Membangun jaringan nasional dan internasional dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana umat.
- 3) Membangun asset-asset umat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis syariah.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodic dengan standar kompetensi amil internasional.
- 5) Melahirkan pemimpin muda muslim yang tangguh dan berwawasan global.<sup>4</sup>

### 3. Struktur Organisasi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo

Berdasarkan hasil Dokumentasi 2, hanya ada 2 orang yang masuk pada struktur organisasi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo yakni:

**Ketua** : Geget Nikko Setyawan

**Program** : Guntur Muhammad<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara 1 dari narasumber Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo tugas jabatan di struktur organisasi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, sebagai berikut ini:

a. Tugas Ketua, yakni :

- 1) Memimpin dan memanaajemen seluruh kegiatan di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.

---

<sup>4</sup> LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, <https://lazisjateng.org/sejarah-lazis-jateng/> Diakses Pada Hari Kamis 18 Mei 2022 Pukul 08.41 WIB.

<sup>5</sup> *Dokumentasi 2*, Sumber: LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, Penjelasan Peserta PPL Mazawa 2022.

- 2) Mewakili lembaga dalam kegiatan tertentu atau bekerja sama dengan pihak tertentu.
  - 3) Memberikan pokok-pokok pikiran yang sesuai untuk program kerja di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.
- b. Tugas Program, yakni perumus kebijakan teknis di bidang Fundraising LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.<sup>6</sup>

#### **4. Program LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

Sebagaimana diutarakan Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo pada wawancara 1, LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo baru memiliki 3 program dengan program terbarunya adalah Pendidikan Al-Qur'an Dewasa.

##### **a. Peduli Yatim dan Dhuafa**

Program yang memberikan fasilitas kemudahan anak yatim yang tidak mampu untuk bersekolah dengan setiap awal bulannya diberikan biaya tertentu kepada yatim yang masih bersekolah dan setiap menjelang lebaran diberikan bingkisan. Kini dalam program ini masih ada 4 anak yatim yang diampu oleh LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.

##### **b. Kerjasama Mitra LaZiS Gentan**

Merupakan program kerjasama antar OPZ untuk memaksimalkan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah serta

---

<sup>6</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 1*, Bertempat di LAZiS Jateng Cabang Surakarta, Pada Hari Rabu 4 Oktober 2022 Pukul 10.30-11.15 WIB.

membuka pintu fundraising dan memperkenalkan kepada masyarakat akan adanya LaZiS Gentan dan LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo. Program ini menysasar pada pendidikan untuk anak yatim, santunan dhuafa dan bantuan untuk orang sakit dari kalangan masyarakat miskin.

**c. TPA Ibu-Ibu Mertan / Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

Berdasarkan observasi penulis, program ini merupakan program untuk membantu para lansia yang mengalami buta huruf Al-Qur'an agar dapat membaca iqra' hingga dapat membaca Al-Qur'an dengan jelas dan mandiri. Program ini ada sejak tanggal 24 November 2021 yang awal pesertanya hanya 12 peserta kini menjadi kurang lebih 30 peserta.

Tujuan adanya program ini bukan hanya membantu masyarakat untuk terbebas akan derita buta huruf Al-Qur'an namun juga bentuk sosialisasi tentang pengenalan akan adanya LAZiS Cab. Sukoharjo sekaligus berbagi ilmu dengan berdakwah secara sederhana.

Peserta yang mengikuti program ini terbagi menjadi dua kategori, *Pertama*, kategori ibu-ibu yang masih belajar membaca Iqra' dan *Kedua*, kategori ibu-ibu yang sudah dapat membaca Al-Qur'an dengan rentang usia 45-55 tahun. Pada tahun 2023 ada 24 peserta ini sudah masuk kategori ibu-ibu yang sudah dapat membaca

Al-Qur'an. Dalam dokumentasi (3 dan 4) daftar nama peserta ada 24 peserta dan 6 pengajar yang dijadikan 1 data.

Lokasi dari program ini bertempat di KBIT KHOIRU UMMAH yang berada di Dukuh Mertan Rt 01/Rw 08, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo. Alasan memilih menjalankan program ini di KBIT KHOIRU UMMAH menurut penuturan Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo dikarenakan pihak LAZiS berkenalan baik dengan ketua KBIT dan ketua KBIT dengan senang hati mengizinkan program ini dijalankan di KBIT<sup>7</sup>.

Ditambah informasi dari Bu Fahmi Na'im selaku pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, Tanah yang dijadikan KBIT KHOIRU UMMAH yang berada di Dukuh Mertan Rt 01/Rw 08, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo awal mulanya adalah tanah milik Bapak Nur Qomsah Sukarno yang diwakafkan ke yayasan Khoiru Ummah.<sup>8</sup>

Sebagaimana diutarakan Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo<sup>9</sup> dan Bu Fahmi Na'im selaku pengajar

---

<sup>7</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 3*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.

<sup>8</sup> Fahmi Na'im, Pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, *Wawancara Pribadi 5*, Bertempat di KBIT Khoiru Ummah Mertan, Pada Hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 17.00-17.45 WIB.

<sup>9</sup> Geget Nikko Setyawan, ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 3*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.



Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa<sup>10</sup>, Program ini diadakan hanya setiap hari selasa dan kamis pukul 15.30-17.00 WIB dan khusus hari kamis 15 menit sebelum kegiatan selesai akan ditambah dengan tausiyah tentang kehidupan sehari-hari. kitab Iqra' dan kitab Al-Qur'an merupakan wujud dari wakaf tunai yang dihimpun LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo. Dari dokumentasi (5 dan 6) kitab Al-Qur'an yang digunakan adalah mushaf Utsmani Standar Kemenag RI dan kitab Iqra' yang digunakan adalah buku Iqro' oleh KH. As'ad Humam.

Program ini memiliki 6 pengajar, berikut ini adalah struktur organisasinya beserta daftar nama dan pengajar:

**Tabel 3. 1**  
**Daftar nama peserta dan pengajar Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

No.	Nama	Alamat
1.	Sukini	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
2.	Suyanti	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
3.	Sarinem	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
4.	Sri Supadmi	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
5.	Suharni	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
6.	Sarni	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
7.	Suloarti	Mertan Rt 02 Rw 8 Wirun, Mojolaban
8.	Amini	Mertan Rt 02 Rw 8 Wirun, Mojolaban

---

<sup>10</sup> Fahmi Na'im, Pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, *Wawancara Pribadi* 5, Bertempat di KBIT Khoiru Ummah Mertan, Pada Hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 17.00-17.45 WIB.

9.	Jiyem	Mertan Rt 02 Rw 8 Wirun, Mojolaban
10.	Sumarsinin	Mertan Rt 02 Rw 8 Wirun, Mojolaban
11.	Sutaryo/sumarni	Mertan Rt 02 Rw 8 Wirun, Mojolaban
12.	Sugeng	Mertan Rt 02 Rw 8 Wirun, Mojolaban
13.	Suparni	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban
14.	Sri lestari	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban
15.	Sutarmi	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban
16.	Asyutiningsih	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban
17.	Samiyem	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban <sup>11</sup>
18.	Sartiyem	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban
19.	Supinah	Mertan Rt 03 Rw 8 Wirun, Mojolaban
20.	Juriyati	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban
21.	Nur 'aini	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban
22.	Marsih	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban
23.	Ending / suparti	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban
24.	Sumiyati	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban
25.	Fahmi Na'im ( <b>pengajar</b> )	Mertan Rt 01 Rw 8 Wirun, Mojolaban
26.	Nanda ( <b>pengajar</b> )	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban
27.	Suparmi ( <b>pengajar</b> )	Kesongo
28.	Srining ( <b>pengajar</b> )	Bekonang
29.	Geget ( <b>pengajar</b> )	Jombor, Gadingan, Bendorari, Sukoharjo
30.	Ana ( <b>pengajar</b> )	Mertan Rt 01 Rw 10 Wirun, Mojolaban <sup>12</sup>

<sup>11</sup> Dokumentasi 3, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan

<sup>12</sup> Dokumentasi 4, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan.

### **Struktur Organisasi Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

1) Pembina Utama : Geget Nikko Setyawan

Job disk: Dalam hal ini hanya memantau para peserta yang baru belajar membaca Iqra' hingga membaca Al-Qur'an dan menetapkan peserta program yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan.

2) PJ Lapangan : Ustadzah Fahmi Na'im

Job disk : Membrosamai para peserta seperti menampung keluhan para peserta yang masih belum lancar membaca Iqra' maupun Al-Qur'an, menampung saran dari peserta mengenai peserta yang kurang mampu (kategori miskin) dan akan melaporkan kepada Pembina Utama.

3) Bendahara : Ustadzah Fahmi Na'im

Job disk: Mengumpulkan dana Infaq Kaleng yang ada disetiap kegiatan Pendidikan Al-Qur'an Dewasa berlangsung dan mendistribusikan dana Infaq tersebut untuk upah ustadzah serta melaporkan data keuangan kepada Pembina Utama mengenai dana Infaq yang terkumpul dan terdistribusi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Geget Nikko Setyawan, ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 3*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.

#### 4) Pengajar

##### a) Geget Nikko Setyawan

Pengajar yang lebih memberikan tausiyah ringan tentang kehidupan sehari-hari. Bu Fahmi menuturkan bahwa sejak awal Januari 2023 hingga Mei 2023 pengajar ini jarang terlibat pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa disebabkan kesibukan lain pada kegiatan LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo. Hal ini telah dikomunikasikan kepada PJ Lapangan dan tidak menjadi masalah.

##### b) Ustadzah Fahmi Na'im

Pengajar tetap yang selalu aktif mengajar pada hari selasa dan kamis.

##### c) Ustadzah Nanda

Pengajar tetap yang selalu aktif mengajar pada hari selasa dan kamis.

##### d) Ustadzah Sringing

Pengajar tetap yang aktif mengajar hanya hari kamis sekaligus memberikan tausiyah. Namun sudah memberitahu dari awal dari pihak pengajar sendiri bahwa pengajar ini tidak mendapatkan upah dikarenakan penghasilannya sudah mencukupi.

## e) Ustadzah Suparmi

Pengajar tetap yang aktif mengajar hanya hari selasa. Namun sudah memberitahu dari awal dari pihak pengajar sendiri bahwa pengajar ini tidak mendapatkan upah dikarenakan penghasilannya sudah mencukupi.

## f) Ustadzah Ana

Pengajar yang masih kategori baru sebab masuk bulan Maret 2022 dan aktif mengajar pada hari selasa dan kamis.<sup>14</sup>

## **B. Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan pada Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq untuk Sektor Program Pendidikan di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

### **1. Perencanaan Dalam Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

<b>Perencanaan Tahun Akhir 2021</b>	<b>Perencanaan Tahun 2022</b>	<b>Perencanaan Tahun 2023</b>
<p><b>Sasaran:</b> pembayaran gaji pengajar yang masuk kategori miskin dan mau mengajar di TPA ibu-ibu Mertan</p> <p><b>Keadaan:</b> ada dana, akan menggunakan dana</p>	<p><b>Sasaran:</b> pembagian santunan dhuafa untuk ibu-ibu TPA mertan yang masuk kategori miskin, pembagian bingkisan lebaran untuk pengajar yang masuk kategori miskin</p>	<p><b>Sasaran:</b> bingkisan untuk pengajar yang masuk kategori miskin</p> <p><b>Keadaan:</b> ada dana akan menggunakan dana Infaq dan Zakat Penghasilan</p> <p><b>Situasi:</b></p>

<sup>14</sup> Fahmi Na'im, Pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, *Wawancara Pribadi* 5, Bertempat di KBIT Khoiru Ummah Mertan, Pada Hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 17.00-17.45 WIB.

<p>Infaq dan Zakat Penghasilan</p> <p><b>Situasi:</b> program berjalan 24 November 2021</p> <p><b>Keterangan akhir:</b> gaji akan dibayarkan akhir bulan Desember</p>	<p><b>Keadaan:</b> ada dana, akan menggunakan dana Infaq dan Zakat Penghasilan</p> <p><b>Situasi:</b> program sudah berjalan 5 bulan</p> <p><b>Keterangan akhir:</b> santunan dan bingkisan akan diberikan akhir bulan April</p>	<p>keuangan lebih ke arah pembagian gerobak untuk usaha</p> <p><b>Keterangan akhir:</b> baru bisa memberikan bingkisan pada pengajar</p>
Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana

### Perencanaan sasaran program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa tahun 2023



Inisial F selaku Rekan LAZiS menuturkan bahwa, Presentase dana yang akan digunakan infaq 60% dan dana zakat penghasilan 40%. ini dikarenakan dana zakat yang terhimpun lebih diarahkan ke program peduli yatim dan dhuafa yang lebih membutuhkan dana pendidikan. Sebab pendidikan yang akan diterima peserta yang masuk program

peduli yatim dan dhuafa proses pendidikannya lebih panjang yang nantinya menjadi bekal di masa depan.

Dibandingkan proses pendidikan para lansia yang ada pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa hampir semua peserta kehidupannya sudah tidak bekerja atau berada di rumah dengan kehidupan masa tuanya dibantu anak masing-masing. Sedangkan dana infaq lebih banyak digunakan karena lebih fleksibel untuk disalurkan pada kegiatan-kegiatan di jalan kebaikan.<sup>15</sup>

Menurut penuturan Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo pada Wawancara 3, Perencanaan Pendistribusian dana zakat dan infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa dinamakan *Perencanaan Kondisional*.

Perencanaan kondisional merupakan perencanaan berdasarkan kesesuaian dana yang terhimpun. Program pendidikan Al-Qur'an dewasa ini baru memiliki perencanaan Kondisional belum memiliki *Perencanaan Strategis* disebabkan karena program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa termasuk program baru yang berjalan sejak 24 November 2021 sampai sekarang dan untuk saat ini yang terpenting program ini masih terus berjalan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Inisial F, Rekan kerja LAZiS Jateng, *Wawancara Pribadi 4*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.45-11.00 WIB.

<sup>16</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 3*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.

*Perencanaan Kondisional* untuk Pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa terbagi 2 yakni:

**a. Perencanaan Bulanan**

Perencanaan bulanan adalah perencanaan pendistribusian dana infaq untuk upah pengajar di setiap bulan. Pengajar dalam program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa masuk kategori mustahik miskin. Sejak tahun 2022 diputuskan bahwa pemberian upah sesuai kehadiran pengajar. Maksimal mengajar 8 kali dalam sebulan dengan setiap kedatangan dibayar 15.000.<sup>17</sup>

Seperti terlihat dari data pelaksanaan pendistribusian dana infq tahun 2021 dan 2022 berikut ini:

**Tabel 3. 2**  
**Bulan Desember 2021<sup>18</sup>**

Ustadzah Fahmi	150.000
Ustadzah Nanda	150.000

**Tabel 3. 3**  
**Bulan Januari 2022-Februari 2022**

Ustadzah Fahmi	8 kali mengajar x 15.000 = 120.000
Ustadzah Nanda	8 kali mengajar x 15.000 = 120.000

**Tabel 3. 4**  
**Bulan Maret 2022**

Ustadzah Fahmi	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000
Ustadzah Nanda	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000

<sup>17</sup> Fahmi Na'im, Pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, *Wawancara Pribadi* 5, Bertempat di KBIT Khoiru Ummah Mertan, Pada Hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 17.00-17.45 WIB.

<sup>18</sup> *Dokumentasi 10*, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan



**Tabel 3. 5**  
**Bulan November 2022-Desember 2022<sup>19</sup>**

Ustadzah Fahmi	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000
Ustadzah Nanda	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000

**Tabel 3. 6**  
**Bulan Januari 2023-Februari 2023**

Ustadzah Fahmi	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000
Ustadzah Nanda	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000

**Tabel 3. 7**  
**Bulan Maret 2023<sup>20</sup>**

Ustadzah Fahmi	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000
Ustadzah Ana	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000
Ustadzah Nanda	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000

Di bulan november 2022 sampai Februari 2023 Pak Nur Qomsah memberikan donasi tunai sebesar Rp. 600.000,00 untuk tambahan upah pengajar yang aktif, namun pada bulan maret 2023 sampai bulan mei 2023 Pak Nur Qomsah belum memberikan donasi lagi.

<sup>19</sup> *Dokumentasi 11*, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan.

<sup>20</sup> *Dokumentasi 12*, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan.

Dana untuk upah pengajar berasal dari infaq kaleng di setiap program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa berlangsung (dana infaq dari para peserta). Meskipun hasil infaq kaleng yang terhimpun nominalnya tidak menentu namun masih mencukupi untuk pendistribusian upah pengajar ditambah donasi yang diberikan Pak Nur Qomsah akan dibagikan lagi pada pengajar aktif di bulan-bulan selanjutnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan observasi peneliti proses pendistribusian dana infaq tahun 2023 untuk pengajar setiap akhir bulan setelah proses pengajaran selesai dan para peserta sudah pulang. Hasil upah secara transparan dihitung bersama tanpa ada perantara kertas amplop. Di tahun 2023 ini upah berasal dari infaq peserta dan uang kiriman dari Pak Nur Qomsah.

#### **b. Perencanaan Tahunan**

Perencanaan Tahunan merupakan perencanaan pendistribusian dana zakat dan infaq yang akan dilaksanakan setiap setahun sekali hanya untuk mensupport program dan meringankan beban kebutuhan peserta dan pengajar.

---

<sup>21</sup> Fahmi Na'im, Pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, *Wawancara Pribadi* 5, Bertempat di KBIT Khoiru Ummah Mertan, Pada Hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 17.00-17.45 WIB.

Perencanaan tahunan hanya meliputi Santunan Dhuafa bagi para peserta yang masuk kategori mustahik miskin dan bingkisan Lebaran untuk pengajar yang masuk kategori Mustahik Miskin.<sup>22</sup>

Berikut ini perencanaan dana tahun 2022 yang sudah terlaksana:

**Tabel 3. 8**  
**Dana untuk santunan dhuafa dan bungkisan lebaran 2022 di TPA Ibu-Ibu Mertan**

Keterangan	Jumlah
Sembako Santunan Dhuafa untuk ibu-ibu mertan	100.000 x 19 orang = 1.900.000
Peralatan sholat untuk ibu-ibu mertan	70.000 x 10 orang = 700.000
Bingkisan pengajar mertan	150.000 x 2 pengajar = 300.000 <sup>23</sup>

Berikut ini perencanaan yang sudah terlaksana di tahun 2023:

**Tabel 3. 9**  
**Dana untuk bingkisan lebaran 2023 di TPA Ibu-Ibu Mertan**

Keterangan	Jumlah
Bingkisan pengajar mertan	3 x 150.000 = 450.000 <sup>24</sup>

Terlihat dari data di atas bahwa pada perencanaan tahun 2022 jumlah peserta untuk mendapatkan Santunan Dhuafa ada 19 orang, dengan 10 orang mendapatkan santunan dhuafa dan paket alat sholat dan 9 orang lainnya hanya mendapatkan sembako. Di tahun 2022 terkait 10 orang yang mendapatkan santunan dhuafa dan 1 paket alat

<sup>22</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 3*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.

<sup>23</sup> *Dokumentasi 13*, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan.

<sup>24</sup> *Dokumentasi 14*, Sumber: Buku TPA Ibu-Ibu Mertan.

sholat dikarenakan 10 orang tersebut sudah lansia dan tidak bekerja lagi, sedangkan 9 orang hanya mendapat sembako dikarenakan masih bekerja.

Sedangkan perencanaan 2023 atau tahun ini pihak LAZiS baru memberikan bingkisan untuk para pengajar belum merencanakan pemberian santunan dhuafa untuk para peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Fahmi, pemberian bingkisan lebaran di berikan 3 hari sebelum lebaran yakni hari kamis tanggal 20 april 2023 pukul 16.30 WIB.

Dari pihak LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo belum menulis secara permanen nama peserta penerima santunan dhuafa /peserta yang masuk kategori mustahik miskin. Perencanaan kondisional sangat tergantung dengan kondisi dana yang terhimpun, jadi perencanaan tiap tahun kemungkinan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Isi dari santunan dhuafa 2022 dan bingkisan lebaran 2022-2023 seperti berikut :

- 1) Santunan Dhuafa meliputi:
  - a) Beras 3 Kg.
  - b) Minyak 1 Liter.
  - c) Mi instan 5 bungkus.
  - d) 1 kotak teh seduh.
  - e) 1 renteng kopi instan.

- f) 1 paket alat sholat yang berisi, Mukena, sarung dan sajadah (hanya untuk 10 orang).
- 2) Bingkisan Lebaran meliputi :
- a) Beras 3 Kg.
  - b) Minyak 1 Liter.
  - c) Mi instan 5 bungkus.
  - d) 1 kotak teh seduh.
  - e) 1 renteng kopi instan.
  - f) 2 makanan lebaran.<sup>25</sup>

**C. Faktor Penghambat atau Kekurangan dari Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan pada Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq untuk Sektor Program Pendidikan di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya Pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

**1. Penghimpunan Dana yang Tidak Memadai**

Sebagaimana diutarakan dari Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo pada wawancara 3 dan Insial F selaku Rekan Kerja LAZiS pada wawancara 4, Dana Zakat dan Infaq yang terkumpul kurang terlalu memadai khususnya untuk program baru yakni program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, ditambah lagi dana yang terhimpun lebih diarahkan pada program Peduli Yatim dan Dhuafa dan Mitra LaZiS Gentan. Dari hal ini berdampak pada sarana, prasarana serta

---

<sup>25</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi* 3, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.

support program yang meliputi kenaikan upah pengajar, santunan peserta di tiap tahunnya, memiliki gedung program sendiri, meja dan alat tulis.

## **2. Kurang Adanya SDM Pendukung Fundraising**

Sebagaimana diutarakan dari Pak Geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo pada wawancara 3 dan Inisial F selaku Rekan Kerja LAZiS pada wawancara 4, struktur organisasi milik LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo hanya memiliki 2 anggota saja yang terdiri dari ketua dan devisi program dan belum memiliki devisi fundraising. Justru devisi program lebih ke arah fundraising hal ini menyebabkan kurang terdukungnya proses fundraising untuk LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.<sup>26</sup>

Sedangkan pada struktur organisasi program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa hanya berisi pembina utama, pj lapangan, bendahara dan pengajar belum dilengkapi devisi fundraising hal ini karena pj lapangan, bendahara dan pengajar hanya menguasai tentang pengajaran Iqra' dan Al-Qur'an belum mengetahui tentang proses fundraising.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Geget Nikko Setyawan, Ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi 3*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB.

<sup>27</sup> Inisial F, Rekan kerja LAZiS Jateng, *Wawancara Pribadi 4*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.45-11.00 WIB.

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN**  
**PERENCANAAN PADA PENDISTRIBUSI DANA ZAKAT DAN INFAQ**  
**UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI LAZiS JATENG CAB. SUKOHARJO**

**A. Analisis Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Tahun 2023**  
**Pada Pendistribusian Dana Zakat Dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan**  
**Di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya Pada Program**  
**Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

**1. Perencanaan pada Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq Tahun**  
**2023 untuk Sektor Pendidikan di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**  
**Khususnya pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

**a. Berdasarkan Perencanaan Inkremental**

Dari data yang di dapat dari lapangan terdapat kesesuaian dengan teori perencanaan bahwa Perencanaan atau *Planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Data dari lapangan menunjukkan LAZiS Cab. Sukoharjo memiliki perencanaan yang dinamakan perencanaan kondisional yakni perencanaan pendistribusian untuk awal kegiatan program pendidikan Al-Qur'an dewasa akan berlangsung yang bergantung dengan dana yang terkumpul.

Perencanaan kondisional ini untuk upah pengajar, santunan dhuafa bagi peserta, dan bingkisan lebaran untuk pengajar . Namun perencanaan kondisional di tahun 2023 ini tidak memuat

perencanaan dana di awal hanya perencanaan secara singkat tanpa memperjelas dana yang akan di distribusikan.

Perencanaan Kondisional ini juga terdapat kesesuaian dengan teori perencanaan inkremental yang jelaskan oleh Charles E. Lindblom, bahwa perencanaan inkremental adalah sebuah teori yang melakukan perencanaan dalam jangka waktu yang pendek atau sepotong demi sepotong, dan tidak dipikirkan secara jangka panjangnya. Teori inkremental dalam perencanaan berpegang pada kemampuan lembaga dan performan para personalianya.

Data dari lapangan menunjukkan bahwa perencanaan kondisional tahun 2023 ini hanya memiliki perencanaan jangka pendek (kurang lebih 1 tahun) yang meliputi perencanaan bulanan dan pemberian bingkisan lebaran dan disesuaikan kemampuan lembaga dan para personalianya. Kemampuan lembaga pada perencanaan ini lebih ke arah menunggu dana terkumpul baru berjalan dikarenakan personil LAZiS Cab. Sukoharjo hanya memiliki 2 personel inti dan bahkan tidak memiliki divisi fundraising.

Data dari lapangan menunjukkan bahwa perencanaan kondisional tahun 2023 sesuai dengan teori yakni berhati-hati dengan ruang lingkup objek yang direncanakan jika sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada dan memberikan manfaat yang memadai, barulah direncanakan. Belum merencanakan santunan



dhuafa tahun 2023 karena pihak LAZiS Cab. Sukoharjo sudah menyatakan bahwa dana akan digunakan untuk bantuan usaha gerobak. Hal ini mendasari bahwa LAZiS Cab. Sukoharjo mengetahui kemampuan sumber daya dana yang ada.

Dari data lapangan perencanaan kondisional 2023 ini ada kesamaan dengan inti teori perencanaan inkremental sering tidak tau masalah yang tepat, tidak selalu dapat menentukan definisi yang jelas tentang tujuan dan langkah-langkah. Perencanaan kondisional 2023 tidak menuliskan permasalahan utama yang tepat hanya menyatakan sasaran penerima distribusi dana zakat dan infaq. Padahal permasalahan utama perlu dituliskan agar pendistribusian menjadi maksimal dan terarah bukan hanya sekedar memberi.

Berdasarkan hasil wawancara pihak LAZiS Cab. Sukoharjo data mustahik miskin para peserta program pendidikan Al-Qur'an dewasa ini tidak di tulis permanen atau bahkan tidak disimpan, seharusnya data mustahik harus di simpan untuk dijadikan rujukan pendistribusian dana zakat dan infaq bukan semata *support* program saja yang terpenting program berjalan.

Tujuan dan langkah-langkah dalam perencanaan kondisional tahun 2023 ini belum sangat terperinci hanya hal-hal mendasar dan tidak disandingkan dengan data keuangan yang ada baik yang sudah terkumpul maupun target dana yang akan terkumpul.

Dari data lapangan perencanaan kondisional tahun 2023 sudah menetapkan sasaran yakni peserta terbebas dari buta huruf Al-Qur'an-*support system* (terlaksananya santunan dhuafa setiap tahunnya)-pihak LAZiS menambah upah pengajar-ada pelatihan tambahan untuk para peserta dan pengajar-program pendidikan Al-Qur'an menyebar ke beberapa daerah di Sukoharjo. Namun tidak barengi dengan perincian yang jelas dan langkah yang jitu. Dari sasaran tahun 2023 yang baru terlampaui adalah para peserta terbebas dari buta huruf Al-Qur'an (ini adalah tujuan awal terbentuknya program pendidikan Al-Qur'an dewasa) sedangkan sasaran yang lain belum terlampaui.

Dari data lapangan perencanaan kondisional juga ada kesamaan dengan inti teori perencanaan inkremental yakni mencoba untuk menemukan solusi yang memuaskan daripada yang terbaik. Pihak LAZiS Cab. Sukoharjo lebih mengutamakan yang terpenting program sudah berjalan dengan para peserta di tahun 2023 ini sudah masuk kategori peserta kelas membaca Al-Qur'an dan ini sudah melampaui sasaran tahun 2023. Untuk hal lain akan berjalan bila dana yang terkumpul mencukupi. Padahal sejak 2022 upah pengajar dari infaq pemberian peserta yang kebanyakan masuk kategori mustahik miskin. Namun hal ini tetap dilanjutkan oleh pihak LAZiS Cab. Sukoharjo di perencanaan kondisional tahun 2023.

Data dari lapangan menunjukkan perencanaan kondisional 2023 ini terdapat kesesuaian dengan kelebihan teori inkremental tidak memerlukan banyak informasi data dan dapat dengan cepat mengambil keputusan. Terlihat dari perencanaan kondisional 2023 ini mengikuti perencanaan tahun 2022 tanpa memerlukan banyak informasi data hanya berisi garis besar keadaan dana yang ada. Dan perencanaan kondisional 2023 ini telah diputuskan hanya untuk perencanaan upah pengajar dan bingkisan lebaran untuk pengajar.

Data dari lapangan menunjukkan bahwa perencanaan kondisional 2023 ini terdapat kesesuaian kelemahan teori inkremental yakni keputusan di ambil lebih di tekankan kepada keputusan jangka pendek yang kurang mengkaitkan dengan sasaran dan tujuan jangka panjang. Perencanaan kondisional ini termasuk perencanaan jangka pendek yang dilaksanakan kurang lebih 1 tahun. Terlihat dari data perencanaan yang ditulis hanya untuk 1 tahun yang akan di jalani belum di sasarkan dan di tunjukan untuk tahun-tahun yang akan datang. Hal ini disebabkan karena perencanaan kondisional ini sangat bergantung dengan dana zakat dan infaq yang nantinya akan terkumpul.

Data dari lapangan menunjukkan bahwa perencanaan kondisional ini terdapat kesesuaian kelemahan teori inkremental yakni tidak ada perubahan besar yang mungkin terjadi karena solusi tidak dioptimalkan, tidak mempertimbangkan berbagai kebijakan

lain. Perencanaan kondisional 2023 ini masih mengikuti perencanaan tahun 2022 belum diikuti dengan perubahan-perubahan yang lain. Di tahun 2023 ini perencanaan kondisional mengalami perubahan yakni belum direncanakannya santunan dhuafa. Sampai bulan maret 2023 pihak LAZiS Cab. Sukoharjo belum merencanakan kebijakan lain untuk perencanaan santunan dhuafa bagi para peserta program pendidikan Al-Qur'an hanya berhenti di pemberian bingkisan lebaran untuk para pengajar.

Data dari lapangan menunjukkan perencanaan kondisional ini termasuk jenis perencanaan inkremental *Jointed Incremental* atau perencanaan yang berkesinambungan. Terlihat bahwa perencanaan kondisional 2023 ini berkelanjutan dengan perencanaan tahun 2022 hanya saja santunan dhuafa yang masuk di perencanaan tahunan tidak di rencanakan. Berkesinambungan di sini bahwa perencanaan kondisional di buat secara berkelanjutan mengikuti tujuan dan sasaran yang ditetapkan yakni membebaskan para lansia dari buta huruf Al-Qur'an.

b. Berdasarkan Distribusi

- 1) Data dari lapangan menunjukkan perencanaan kondisional tahun 2023, perencanaan untuk upah pengajar dan perencanaan bingkisan lebaran ini masuk pada model distribusi ZIS secara konsumtif tradisional karena pendistribusian dana zakat dan infaq pada program pendidikan Al-Qur'an dewasa berbentuk

uang, bahan pangan, yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh para pengajar.

- 2) Data dari lapangan menunjukkan perencanaan kondisional tahun 2023 ini dilakukan terhadap bidang pendidikan diwujudkan dengan biaya pendidikan langsung atau ditanggung oleh pihak LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo seperti upah pengajar.
- 3) Data dari lapangan menunjukkan perencanaan kondisional 2023 termasuk mengutamakan distribusi domestik (area sukoharjo) sesuai lokasi gedung LAZiS Cab. Sukoharjo meskipun jarak kantor operasional dengan KBIT Khoiru Ummah itu waktu tempuh 30 menit.
- 4) Data dari lapangan menunjukkan perencanaan kondisional 2023 akan melakukan pendistribusian pada mustahik utama yakni pengajar yang masuk golongan miskin karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkannya zakat.
- 5) Dari data lapangan perencanaan kondisional 2023 ini belum menentukan skala prioritas yang sesungguhnya karena data mustahik diantara para peserta program pendidikan Al-Qur'an dewasa tidak di catat secara permanen. Seharusnya data penerima harus masih tersimpa guna sebagai rujukan untuk

perencanaan pendistribusian dana zakat dan infaq di tahun ini atau tahun selanjutnya.

- 6) Dari data lapangan perencanaan kondisional 2023 sudah memfokuskan kebutuhan riil para mustahik. Dilihat dari tujuan adanya program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa adalah membebaskan lansia yang mengalami buta huruf Al-Qur'an dan tahun ini tercapai.
- 7) Dari data lapangan perencanaan kondisional ini telah memuat sumber dana yang digunakan, sehingga perencanaan terarah baik bukan mengambil dana untuk program lain.

## **B. Analisis Faktor Penghambat atau Kekurangan dari Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan pada Pendistribusian Dana Zakat Dan Infaq untuk Sektor Pendidikan di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo Khususnya pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**

Berdasarkan dari narasumber Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo dan Inisial F. keduanya menyatakan bahwa faktor penghambat dan kekurangan dari fungsi manajemen perencanaan sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan dana yang tidak memadai**

Pengumpulan dana yang tidak memadai dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang menyatakan pembayaran Zakat dan Infaq dapat dibayarkan secara mandiri tanpa perlu melalui Lembaga Amil Zakat. Zakat Fitrah sudah memiliki takaran tertentu, namun untuk Zakat Maal memiliki aturan nishab tertentu dan perhitungan yang terperinci

namun untuk sehingga perlu adanya konsultasi Lembaga Amil Zakat sehingga berapa dana zakat yang harus dikeluarkan akan lebih jelas. Ditambah hukum kewajiban membayar Zakat merupakan hukum ajaran agama tidak termasuk kewajiban secara kelembagaan sehingga Lembaga Amil Zakat hanya memfasilitasi masyarakat dan tidak mempunyai hak menuntut atau memaksa untuk membayar ke Lembaga Amil Zakat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pengumpulan dana tidak memadai dapat dikarenakan proses operasional kantor LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo di lokasi yang sesungguhnya itu tidak terpakai, terbukti ketua dan anggota lebih memilih mengoperasikan lembaganya di LAZiS Jateng Cab. Solo. Gedung merupakan fasilitas yang memadai untuk digunakan operasional sebuah lembaga termasuk lembaga zakat namun, ketika gedung lembaga zakat tidak dioperasikan maka masyarakat sekitar gedung lembaga zakat cenderung akan mengurungkan niatnya untuk berZakat maupun berInfaq. Ditambah lokasi kantor yang kurang strategis yakni jauh dari jalan keramaian masyarakat sekitar mengakibatkan masyarakat cenderung kurang tau adanya lembaga LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.

## **2. Kurang Adanya SDM Pendukung Fundraising**

Berdasarkan dokumentasi 2, SDM yang ada pada struktur organisasi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo job disknya saja kurang sesuai dengan jabatannya dan bahkan devisi program justru merangkap job disk

sebagai tim fundraising serta ketua lembaga merangkap menjadi manajer. Devisi fundraising itu tidak masuk pada struktur organisasi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo. Dari struktur organisasi belum ada tugas terperinci dan jelas setiap devisinya dan masih berbentuk umum. Dari dokumentasi 19 terlihat bahwa LAZiS Jateng tidak membuka lowongan untuk devisi Fundrising secara permanen malah justru hanya membuka tim Fundraising Freelance dan hal ini dapat menyebabkan kurang terhimpunannya dana Zakat dan Infaq yang ada di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti menemukan bahwa LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo telah melakukan perencanaan kondisional di tahun 2023 untuk program pendidikan Al-Qur'an dewasa. Di tahun 2023 ini perencanaan kondisional hanya untuk upah pengajar dan pemberian bingkisan lebaran belum merencanakan santunan dhuafa untuk para peserta yang masuk kategori mustahik. Perencanaan kondisional tahun 2023 ini memiliki kesesuaian dengan teori perencanaan inkremental, sebab perencanaan kondisional tahun 2023 ini merupakan perencanaan jangka pendek yang menyesuaikan dana yang ada dan kemampuan personalianya. Perencanaan kondisional 2023 masuk pada jenis *Jointed Incremental*. Perencanaan kondisional di tahun 2023 ini sudah sesuai dengan ketentuan distribusi ZIS. Namun perencanaan kondisional tahun 2023 hanyalah perencanaan singkat tanpa banyak rincian dana yang akan di distribusikan sebab perencanaan kondisional sangatlah menyesuaikan dana yang akan terkumpul bukan perencanaan yang sudah dipersiapkan dananya.
2. Faktor penghambat atau kekurangan pada Implementasi Fungsi Manajemen Perencanaan Pada Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq Untuk Sektor Pendidikan Di LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan)

Jateng Cab. Sukoharjo khususnya pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa meliputi; kurangnya dana yang terhimpun dan kurang adanya SDM fundraising.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa rekomendasi kepada pihak yang berkompeten demi mewujudkan perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa:

1. Bagi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo, Alangkah baiknya proses perencanaan pendistribusian dana zakat dan infaq harus dipersiapkan dengan dana yang ada bukan hanya menunggu dana yang akan datang. Alangkah baiknya pihak LAZiS Cab. Sukoharjo perlu merencanakan pendistribusian dana zakat dan infaq dalam jangka waktu yang panjang, menentukan tujuan yang berkesinambungan dan melakukan perencanaan yang berkembang maju agar tidak terjadi ketimpangan pendistribusian.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengembangkan penelitian mengenai pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk sektor pendidikan dengan implementasi fungsi manajemen yang lain dan teori-teori manajemen yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Aminol Rosid , *MANAJEMEN ZISWAF*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Anwar, Dessy *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Arifin, Imamul, & Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.
- Asmawi, Sumar'in, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, T.t.: Phoenix Publisher, 2017.
- Athoillah, M. Anton, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Ernawati, Nunung, *Buku Ajar Penelitian Data Sekunder*, Malang: Politeknik Kesehatan RS Dr. Soepraoen, 2020.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat Histori konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Prenadamedia group, 2020.
- Hardani.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Ismiati, Baiq, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020.
- Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, Wirduyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas sinar Sinanti, 2005.
- Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarbini, *Perencanaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, Sleman: Kalimedia, 2020.

### **Jurnal**

- Afriadi, Fiqih, Yulizar D Sanrego, “Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu”, *Jurnal MADANIA*, Jawa Barat, STEI Tazkia, Volume 20, Nomor 1, Juni 2016.
- Alaika Fawaid, Yusuf, “Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto”, *Jurnal MABSYA* (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri), Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2022.
- Ridwan Hasibuan, Ahmad, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISMU kota Medan”, *Jurnal ACTIVA*, (Medan: UIN Sumatera Utara), Volume 4 Nomor 2, Oktober 2021.
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *Jurnal AT-TAWASSUTH*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan) Volume IV Nomor 1, Januari-Juni 2019.

## **Makalah**

A. Bagus Bayu, A, dkk., “MK. Teori Praktek Perencanaan : Teori Perencanaan Inkremental”, *Makalah*, Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

## **Skripsi**

Al-Fadlil, Ahmad Haidir, “Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Beasiswa di BAZDA Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi*, Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Aprilia, Suesti “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu Di Baznas Kota Parepare”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, 2022.

Halim, Lukman Minanul “Manajemen Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Membantu Peningkatan Pendidikan Anak Yatim Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lumajang”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022.

Yopi, Piter Saputra, “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Program Bantuan Pendidikan Pada Baznas Kota Bengkulu Bagi Siswa Dan Siswi Kurang Mampu”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

## **Internet**

<https://lazisjateng.org/sejarah-lazis-jateng/> Diakses Pada Hari Selasa Kamis 18 Mei 2022 Pukul 08.41 WIB.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses Pada Senin Tanggal 3 April 2023 pukul 10:15-10:39 WIB.

**Wawancara**

Inisial F, Rekan kerja LAZiS Jateng, *Wawancara Pribadi*, Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.45-11.00 WIB.

Na'im, Fahmi, Pengajar Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 17.00-17.45 WIB.

Nikko Setiawan, Geget, ketua LAZiS Jateng Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Bertempat di LAZiS Jateng Cab. Surakarta, Bulan Oktober 2022 sampai Bulan Februari 2023.


## LAMPIRAN

### Lampiran: 1 Jadwal Penelitian

NO	BULAN KEGIATAN	NOVEMBER 2022				JANUARI 2023				MARET 2023				APRIL 2023				MEI 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Penelitian																				
2	Proposal Penelitian		X																		
3	Konsultasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
4	Revisi Proposal						X	X	X												
5	Presentasi Proposal																				
6	Pengumpulan Data				X	X	X	X	X	X	X	X	X								
7	Analisis Data									X	X	X	X	X	X	X					
8	Laporan Penelitian																	X	X	X	X

## Lampiran 2 : Dokumentasi

---



**Dokumentasi 1 : Akun Instagram LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

**Dokumentasi 2 : penjelasan struktur organisasi LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo pada PPL Mazawa 2022**



Daftar Nama TPA Banda Khoiru Ummah

No	Nama	Alamat
1.	SUKIMI	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
2.	SUYATI	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
3.	SARINEM	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
4.	SRI SUPADMI	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
5.	SUHARMI	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
6.	SARMI	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
7.	SUWARTI	MERTAN RT 02 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
8.	AMIMI	MERTAN RT 02 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
9.	JITEM	MERTAN RT 02 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
10.	SUMARSINI	MERTAN RT 02 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
11.	SUTARYO / SUMARNI	MERTAN RT 02 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
12.	SUGENG	MERTAN RT 02 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
13.	SUPARNI	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
14.	SRI LESTARI	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
15.	SUTARMI	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
16.	ASYUTININGSIH	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
17.	SAMIYEM	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN


pada: ... Alakan Bakti

B. Khoiru Ummah Mojolaban  
(Depan makam M...


**Dokumentasi 3 : Daftar Peserta TPA Ibu-Ibu Mertan**

NO	NAMA	ALAMAT
18	SARTIYEM	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
19	SUPINAH	MERTAN RT 03 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
20	JURİYATI	MERTAN RT 01 RW 10 WIRUM, MOJOLABAN
21	MUR'ANI	MERTAN RT 01 RW 10 WIRUM, MOJOLABAN
22	MARSIH	MERTAN RT 01 RW 10 WIRUM, MOJOLABAN
24	ENDANG / SUPARTI	MERTAN RT 01 RW 10 WIRUM, MOJOLABAN
25	ANA	MERTAN RT 01 RW 10 WIRUM, MOJOLABAN
26	FAHMI NAIM	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
27	NANDA	MERTAN RT 01 RW 8 WIRUM, MOJOLABAN
28	SUPARMI	KESONGO RT
29	SPRING	BEKONANG
30	GEGET	
31	Ust. ANA	
32		
33		
34		
35		


Dokumentasi 4 : Daftar peserta dan pengajar TPA Ibu-Ibu Mertan




**Dokumentasi 5 : Kitab Al-Qu'an yang digunakan TPA Mertan**




**Dokumentasi 6 : Kitab Iqra' yang digunakan TPA Mertan**



**Dokumentasi 7 : Perencanaan tahun 2021**



**Dokumentasi 8 : Perencanaan tahun 2022**



**Dokumentasi 9 : Perencanaan tahun 2023**

**Bulan Desember 2021**

Ustadzah Fahmi	150.000
Ustadzah Nanda	150.000

**Dokumentasi 10 : data pendistribusian upah pengajar tahun 2021**

**Bulan Januari 2022 – Febuari 2022**

Ustadzah Fahmi	8 kali mengajar x 15.000 = 120.000
Ustadzah Nanda	8 kali mengajar x 15.000 = 120.000

**Dokumentasi 11 : data pendistribusian upah pengajar bulan Januari-Februari 2022**

**Bulan Maret 2022**

Ustadzah Fahmi	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000
Ustadzah Nanda	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000

**Dokumentasi 11 : data pendistribusian upah pengajar bulan Maret**

**Bulan November 2022-Desember 2022**

Ustadzah Fahmi	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000
Ustadzah Nanda	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000

**Dokumentasi 11 : data pendistribusian upah pengajar bulan November 2022-Desember 2022**

**Bulan Januari 2023 – Febuari 2023**

Ustadzah Fahmi	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000
Ustadzah Nanda	( 8 kali mengajar x 15.000 ) + 150.000 (dari Pak Nur Qomsah) = 270.000

**Dokumentasi 12 : data pendistribusian upah pengajar bulan Januari-Februari 2023**

**Bulan Maret 2023**

Ustadzah Fahmi	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000
Ustadzah Ana	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000
Ustadzah Nanda	7 kali mengajar x 15.000 = 105.000

**Dokumentasi 12 : data pendistribusian upah pengajar bulan Maret 2023**

Dana untuk santunan dhuafa dan bingkisan lebaran untuk Ramadhan 2022 di TPA ibu-ibu Mertan

Keterangan	Jumlah
Sembako Santunan Dhuafa untuk ibu-ibu mertan	100.000 x 19 orang = 1.900.000
Peralatan shoiat untuk ibu-ibu mertan	70.000 x 10 orang = 700.000
Bingkisan pengajar mertan	150.000 x 2 pengajar = 300.000

**Dokumentasi 13 : santunan dhuafa dan bingkisan pelajar 2022**


Dana untuk bingkisan lebaran di Ramadhan 2023 di TPA ibu-ibu Mertan

Keterangan	Jumlah
Bingkisan pengajar mertan	3 x 150.000 = 450.000

Dokumentasi 14 : bingkisan pelajar 2023



Dokumentasi 15 : Pamflet Fundraising LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo



Dokumentasi 16 : bentuk-bentuk fundraising milik LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo



**Dokumentasi 17 : kantor LAZiS  
Jateng Cab. Sukoharjo**



**Dokumentasi 18: kantor LAZiS  
Jateng Cab. Sukoharjo**



**Dokumentasi 19: belum ada devisi  
Fundraising tetap**



**Dokumentasi 20: kegiatan program  
Pendidikan Al-Qur'an Dewasa /  
TPA Ibu-Ibu Mertan**





**Dokumentasi 21 : santunan dhuafa tahun 2022**



**Dokumentasi 22 : wawancara dengan Pak geget selaku Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**



**Dokumentasi 23 : Pengajar dan peserta Pendidikan Al-Qur'an Dewasa**



**Dokumentasi 24 : Kaleng Infaq untuk upah pengajar**

### **Lampiran 3 : Pedoman Wawancara**

---

#### **Wawancara 1 : Geget Niko Setiawan/Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

1. Bagaimana Sejarah terbentuknya LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo beserta struktur organisasi dan job disknya?
2. Program apa saja yang ada di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo?
3. Bagaimana proses Fundraising yang ada di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo?

#### **Wawancara 2 : Geget Niko Setiawan/Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

1. Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa / TPA Ibu-Ibu Mertan itu seperti apa?
2. Mengapa memilih KBIT Mertan sebagai lokasi Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?
3. Bagaimana presentasi Pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa

#### **Wawancara 3 : Geget Niko Setiawan/Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo**

1. Siapa saja yang ada pada struktur organisasi pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa beserta job disknya?
2. Apa tujuan dibentuknya program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa ini?
3. Berapa jumlah peserta yang ada pada Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?
4. Bagaimana bentuk perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?
5. Bagaimana presentase dana yang digunakan untuk program pendidikan Al-Qur'an Dewasa?

6. Pada program ini, apakah ada pengajar dan peserta yang masuk golongan mustahik?
7. Kalau masuk golongan miskin, golongan miskin pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa ini kriterianya bagaimana?
8. Perencanaan kondisional memuat santunan dhuafa dan bingkisan pengajar, ada berapakah yang mendapat santunan dan bingkisan pengajar?
9. Apa saja isi santunan dan bingkisan pengajar?
10. Biaya paket santunan dan bingkisan kisaran berapa?
11. Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa ini condong pada kebutuhan mustahik apa?
12. Apakah tahun 2023 ini ada perencanaan santunan dhuafa? Apa hambatan atau kekurangan yang ada pada perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa

Wawancara 4 : Inisial F/ rekan kerja LAZiS

1. Apakah dana yang digunakan pada perencanaan pendistribusian dana pada program pendidikan Al-Qur'an Dewasa ini dana Infaq dan dana Zakat Penghasilan?
2. Apa hambatan atau kekurangan yang ada pada perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk Program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa

Wawancara 5 : Bu Fahmi Na'im/ pengajar/Pj lapangan/bendahara program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa

1. Bagaimana awal terbentuknya program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?

2. Siapa saja yang masuk pada struktur organisasi pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?
3. Di tahun ini ada berapakah peserta yang ada pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?
4. Dana yang digunakan pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa, meliputi apa saja?
5. Apakah di tahun 2023 ini ada peserta yang mendapatkan santunan dhuafa?

#### Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

---

<b>Nama / status</b>	<b>: Geget Niko Setiawan/Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo</b>
<b>Waktu</b>	<b>: Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 10.30-11.15 WIB</b>
<b>Tempat</b>	<b>: LAZiS Jateng Cab. Solo</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 1</b>

Z : “Bagaimana Sejarah terbentuknya LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo beserta struktur organisasi dan job disknya?”

G : “Pembentukan LAZiS ini mbak zida bisa membuka website yang sudah tercantum pada brosur yang saya berikan kemarin mbak, namun pembentukan LAZiS cab. Sukoharjo ini ada sejak November 2002. Memang awal terbentuk belum memiliki kantor masih bersama dengan LAZiS cab. Solo. Namun awal tahun 2022 LAZiS cab. Sukoharjo memiliki kantor di Kp. Jombor No.18, Gadingan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Terkait struktur organisasi, Saya sendiri geget nikko setyawan selaku ketua dan Guntur Muhammad selaku devisi program. Kalau tugas ketua Sepengalaman saya ya mbak, Memimpin dan memanajemen seluruh kegiatan di LAZiS, mewakili lembaga dalam kegiatan tertentu atau bekerja sama dengan pihak tertentu, memberikan pokok-pokok pikiran yang pas untuk program kerja di LAZiS.

Kalau pak Guntur itu lebih kearah fundraising mbak, kayak proses-proses fundraising itu di LAZiS cukup banyak, juga pengelola dan fasilitasi untuk kegiatan LAZiS.”

Z : “Program apa saja yang ada di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo?”

G : “Ada 3 Peduli Yatim dan Dhuafa, Pengajian Ibu-Ibu di mertan, kerjasama mitra LaZiS Gentan. Program peduli yatim itu lebih kearah memberikan biaya dan bingkisan dikala mau lebaran ini masih ada 4 peserta, untuk pengajian ibu-ibu di mertan hanya membantu para ibu-ibu untuk bisa membaca Iqra’ hingga membaca Al-Qur’an, kalau kerjasama mitra LaZiS itu ada lazis gentan baki itu bekerja sama dengan LAZiS Sukoharjo agar payung hukum lembaga zakatnya kuat dan bisa diperkenalkan masyarakat. Bentuk kerjasama ini seperti santunan dhuafa, pendidikan anak yatim, bantuan orang sakit dari kalangan masyarakat miskin. Namun sekaligus ada proses membuka pintu fundraising.”

Z : Bagaimana proses Fundraising yang ada di LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo?

G : Ada versi online dan offline. Untuk online ya membuat pamflet kemudian dikirim lewat media online, kalau offline itu pembagian brosur-brosur dijalan ditawari bagi yang mau berzakat atau berinfaq, ada presentasi dari satu tempat ke tempat lain untuk diajak kerjasama, ada stand jadi membuka gerai di tempat umum seperti CFD, terus versi surat yang dimasukkan amplop disebar ke toko-toko atau donatur tetap, versi

proposal bila membutuhkan dana yang cukup besar LAZiS membuat proposal yang dikirim ke instansi-instansi, ada bentuk voucer yang dibagikan masyarakat yang mau berinfaq, bisa juga langsung menawarkan kepada orang secara langsung untuk berzakat atau berinfaq istilahnya *To Person*. Teknik bundling seperti beli barang dari LAZiS tapi uang hasil penjualan itu masuk ke data infaq”

<b>Nama / status</b>	<b>: Geget Niko Setiawan/Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo</b>
<b>Waktu</b>	<b>: Selasa, 27 Desember 2022, Pukul 15.26-16.00 WIB</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Online Via WhatsApp</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 2</b>

Z : “Program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa / TPA Ibu-Ibu Mertan itu seperti apa?”

G : “Program ini ada Sejak 24 November 2021 mbak, yang diadakan setiap selasa dan kamis jam 15.30-17.00 khusus tiap kamis diisi tausiyah sederhana hanya 15 menit sebelum jam 5 sore, lokasinya di KBIT Khoiru Ummah. Ibu-ibunya ini belajar membaca Iqra’ dan membaca Al-Qur’an. Sekarang pesertanya kurang lebih 30 peserta bisa Tanya-tanya ke mbak fahmi selaku pengajar dan bendahara mbak”

Z : “Bagaimana presentase Pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa”

G : “Kalau dipresentasikan Peduli yatim 40%, Mitra lazis gentan 25%, Operasional 10%, Upah anggota lazis 10%, Sama pengajian ibu-ibu itu 15% mbak”



<b>Nama / status</b>	<b>: Geget Niko Setiawan/Ketua LAZiS Jateng Cab. Sukoharjo</b>
<b>Waktu</b>	<b>: Rabu 22 Februari 2023, Pukul 10.00-10.40 WIB</b>
<b>Tempat</b>	<b>: LAZiS Jateng Cab. Solo</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 3</b>

Z : “Siapa saja yang ada pada struktur organisasi pada Program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa beserta job disknya?”

G : “Saya sendiri jadi Pembina utama terus pj lapangan bendahara mbak fahmi, trs kalau gurunya ada saya, mbak fahmi, bu nanda, bu suparmi, bu sringing. Kalau bu sringing dan bu suparmi ini dari awal ngajar tidak menerima upah mbak. saya Pembina disini sekedar memantau peserta yang belajar membaca Iqra’ dan Al-Qur’an juga mendata peserta yang kurang mampu, kalau mbak fahmi itu membersamai peserta dan menampung saran peserta juga mengumpulkan dana Infaq di kaleng, mencatatnya dan mendistribusikan untuk upah pengajar yang ada. Teruntuk pengajar bisa Tanya lebih lanjut ke mbak fahmi”

Z : “Apa tujuan dibentuknya program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa ini?”

G : “bantu ibu-ibu yang buta Al-Qur’an agar bisa baca Al-Qur’an, adanya program ini masuk ke sosialisasi adanya lazis, terus juga masuk tausiyah sederhana, saya punya gambaran mbak bisa tulis nanti”

Z : “Berapa jumlah peserta yang ada pada Program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa?”

- G : “Kurang lebih 30 peserta mbak. Pesertanya ini dibagi 2, adanya baca iqra’ ada yang baca Al-Qur’an. Kitab yang digunakan peserta wujud dari wakaf tunai yang dihimpun LAZiS”
- Z : “Bagaimana bentuk perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq pada program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa?”
- G : “Perencanaan di program ini kondisional mbak. Kalau program ini jalan ya dana keluar kalau tidak jalan dananya tidak keluar. Perencanaan disini itu perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan. Perencanaan bulanan itu perencanaan dana untuk upah pengajar Kalau perencanaan tahunan itu namanya santunan dhuafa dan bingkisan untuk pengajar. Karena program baru ini adanya perencanaan kondisional mbak, yang penting program jalan dulu.”
- Z : “Bagaimana presentase dana yang digunakan untuk program pendidikan Al-Qur’an Dewasa?”
- G : “Bulan November-Desember 2021 itu gaji pengajar dari LAZiS itu 40% Zakat Penghasilan dan 60% Infaq. Terus Januari-Desember 2022 sampe Februari 2023 itu murni Infaq kaleng pas program pengajian mertan berlangsung. Gaji pengajar itu sekali pertemuan Rp. 15.000,00 dan sebulan itu masuk 8 kali. Tapi tetap santunan dan bingkisan pengajar tahun 2022 -2023 itu dari LAZiS sama 40% zakat penghasilan dan 60% Infaq, menggunakan zakat penghasilan ini karena kebanyakan dana zakat yang terkumpul itu dari zakat penghasilan mbak”

- Z : “Pada program ini, apakah ada pengajar dan peserta yang masuk golongan mustahik?”
- G : “Jelas ada mbak, sekitar 19 orang dan 2 pengajar mbak fahmi dan bu nanda, kalau bu suparmi dan bu sringing itu sudah pegawai yang murni hanya ngajar tidak menerima imbalan”
- Z : “Kalau masuk golongan miskin, golongan miskin pada program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa ini kriterianya bagaimana?”
- G : “Orang tua yang masih bekerja penghasilannya itu dibawah 500 ribu, atau orang tua yang tidak bekerja yang ikut anaknya”
- Z : “Perencanaan kondisional memuat santunan dhuafa dan bingkisan pengajar, ada berapakah yang mendapat santunan dan bingkisan pengajar?”
- G : “Semua dapat sembako mbak, Cuma 10 orang yang dapat alat sholat jadi,10 orang sembako+alat sholat, 9 orang sembako saja”
- Z : “Apa saja isi santunan dan bingkisan pengajar?”
- G : “Kalau santunan itu sembako seperti 3 kg beras, 1 liter minyak, ½ kg gula, 5 mie instan, 1 renteng kopi instan , 1 kotak teh sama alat sholat mukena, sajadah, sarung. Bingkisan isinya itu sama sembako dan 2 makanan”
- Z : “Biaya paket santunan dan bingkisan kisaran berapa?”
- G : “Kalau sembako itu 100 ribu, alat sholat itu 70 ribu. Untuk bingkisan pengajar 150 ribu ”

- Z : “Program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa ini condong pada kebutuhan mustahik apa?”
- G : “Emang program pendidikan, berarti tetep milihnya ke pendidikan tho mbak, Keinginannya biar semua bisa Al Qur’an dengan lancar dan benar. Untuk santunan setidaknya sedikit meringankan kebutuhan peserta dan support program. Santunan dhuafa ini tiap tahun dan hanya sekali pemberiannya mbak, data peserta yang menerima itu data sementara belum masuk peserta tetap dibantu LAZiS”
- Z : “Teruntuk tahun 2023 ini apakah akan direncanakan santunan dhuafa?”
- G : “Belum tau mbak, Mungkin ada, Mungkin tidak Tergantung kondisi dana juga. kalau tahun ini lazis lebih ke arah bantuan usaha seperti gerobak mbak rencana mau ditawarkan pada peserta program di mertan. Tapi bantuan usaha ini bukan masuk program mertan”
- Z : “Apa hambatan atau kekurangan yang ada pada perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk Program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa”
- G : “Penghimpunan dana zakat dan infaq yang tidak memadai, penghimpunan ini tidak memadai juga karena sdm pendukung fundraising kurang ada”

<b>Nama / status</b>	<b>: Inisial F/ rekan kerja LAZiS</b>
<b>Waktu</b>	<b>: Rabu, 22 Februari 2023, Pukul 10.45-11.00 WIB</b>
<b>Tempat</b>	<b>: LAZiS Jateng Cab. Solo</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>: 4</b>

- Z : “Apakah dana yang digunakan pada perencanaan pendistribusian dana pada program pendidikan Al-Qur’an Dewasa ini dana Infaq dan dana Zakat Penghasilan?”
- F : “Ya kalau upah gurunya dari infaq kaleng, terus santunan dan bingkisan gurunya dari infaq dan zakat penghasilan. Kalau kitab iqra’ terus Al-Qur’an dari Wakaf tunai yang LAZiS himpun mbak. Dana infaq itu lebih fleksibel dipergunakan di hal-hal umum mbak. Beda sama zakat harus ada ketentuannya. Ya, yang dikatakan pak geget tadi zakatnya 40% terus 60 % infaq untuk program mertan. Ya karena zakatnya itu lebih ke anak yatim yang memang dhuafa butuh pendidikan cukup lama. Kalau di mertan itu kan lansia lebih banyak dirumah sudah tidak banyak yang bekerja. Lah kalau anak yatim dari sekolah bisa sampai SMA juga buat bekal kerja atau syukur-syukur bisa kuliah”
- Z : “Apa hambatan atau kekurangan yang ada pada perencanaan pendistribusian dana Zakat dan Infaq untuk Program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa”

F : “Karena LAZiS ini hanya 2 orang yang mengisi struktur organisasinya jadinya ya proses fundraisingnya kurang banyak terhimpun dan hasil fundraising tidak banyak tapi cukup makanya programnya baru 3 dan mertan ini baru. Jadi kayak pembagian dananya untuk mertan ini lebih sedikit dulu. Kalau dana yang terkumpul banyak ya mertan juga mendapatkan apa yang seharusnya. Ya seperti gaji gurunya bertambah tidak dibawah 150 ribu, santunan tiap tahunnya. Sarana prasarana untuk pengajian mertan ini terpenuhi seperti meja, alat tulis, tempat ngaji yang milik lazis sendiri juga”

<b>Nama / status</b>	<b>Bu Fahmi Na'im/ pengajar/Pj lapangan/bendahara program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa</b>
<b>Waktu</b>	<b>Selasa, 9 Mei 2023, Pukul 17.00-17.45WIB</b>
<b>Tempat</b>	<b>KBIT Khoiru Ummah, Mertan, Wirun, Mojolaban</b>
<b>No. Transkrip</b>	<b>5</b>

Z : “Bagaimana awal terbentuknya program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?”

FN : “Program ini ada sejak 24 november 2021 awal ada peserta cuma 12 peserta. Ngaji ini adanya hari selasa dan kamis. Untuk tempat KBIT ini aslinya tanah wakaf dari pak Nur Qomsah Sukarno yang sekarang di depok. Tempat ini bukan milik lazis mbak ini dibangun diatas tanah wakaf yang bangun itu yayasan Khoiru Ummah. Kitab iqra' dan Kitab Al-Qur'an disini dari LAZiS. Teruntuk peserta disini usia 45-55 tahun. disini bukan hanya mengaji mbak disini juga ada tausiyah singkat kehidupan sehari-hari”

Z : “Siapa saja yang masuk pada struktur organisasi pada program Pendidikan Al-Qur'an Dewasa?”

FN : “Untuk Pembina utama itu pak geget, kalau yang suka ngabari disini ke pak geget itu saya mbak istilahnya saya PJ lapangan sini, terus saya yang membagi infaq kaleng di program ini untuk guru disini. Gurunya ada 6, pak geget, bu fahmi, bu nanda, bu srining, bu suparmi, bu ana. Kalo bu suparmi tiap hari selasa, bu srining tiap hari kamis. Bu srining ini jam

16.45 itu ngasih tausiyah. bu suparmi bu srining ini sejak awal mengajar juga sudah memberitahu bahwa tidak mengharapkan imbalan karena keduanya sudah jadi pegawai. Disini yang digaji itu saya, bu nanda dan bu ana. Kalau bu ana ini kurang lebih 3 bulan baru masuk mbak. Tapi Pak geget itu sejak Januari sampai awal Mei Pak geget belum ikut mengajar karena sibuk di LAZiS mbak”

Z : Di tahun ini ada berapakah peserta yang ada pada program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa?

FN : “Ada 23 ditambah bu sumiyati yang belum dicatet di buku jadinya 24, dan semua sudah membaca Al-Qur’an”

Z : “Dana yang digunakan pada program Pendidikan Al-Qur’an Dewasa, meliputi apa saja?”

FN : “Untuk dana yang dipakai dana infaq kaleng itu buat upah pengajar disini mbak. Kalu upah disini sekali masuk 15.000 dan dalam itu ada 8 kali pertemuan. Terus di bulan November 2022 itu ada donasi dari pak nur qomsah itu ngasih 600 ribu dibagi bagi guru aktif mbak ya untuk saya, bu nanda, bu ana. Untuk bulan maret sampai mei ini pak nur qomsah belum memberikan donasi”

Z : Apakah di tahun 2023 ini ada peserta yang mendapatkan santunan dhuafa?

FN : “Dari LAZiS tahun ini belum ada mbak. Cuma yayasan Khoiru Ummah ini membuka Tebus Murah Sembako, tiap sembako menebus Rp. 30.000,00”



### Lampiran 5 : Transkrip Observasi

---

**Observasi : 01**

**Lokasi : KBIT Khoiru Ummah**

**Lama Observasi : 1 Jam (16.00-17.00 WIB)**

**Kegiatan : Observasi kegiatan TPA Ibu-Ibu Mertan**

Berangkat dari kampus UIN RM Said Surakarta pukul 15.15 WIB menuju KBIT Khoiru Ummah Mertan, Mojolaban. Perjalanan melewati jembatan mojolaban, dengan kondisi perjalanan ramai lancar berbarengan dengan orang-orang pulang bekerja. Memasuki gang bertulis wirun/wirun yang dekat dengan SPBU.

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Pendistribusian dana Infaq untuk upah pengajar	<p>a. Pada tanggal 12 Januari 2023 para peserta memberikan infaq kaleng dan dihari itu juga uang langsung dihitung mendapat 25.000.</p> <p>b. Pada tanggal 31 januari 2023 upah pengajar langsung dibagikan setelah para peserta sudah pulang tanpa perantara amplop dengan upah untuk bu fahmi 120.000 dan bu nanda 120.000</p>

		<p>ditambah uang 300.000 ribu dari bapak nur qomsah. Pembagian upah pukul 17.20 WIB. Infaq bulan januari ini terkumpul 250.000 dan sisa 10.000.</p> <p>c. Pada tanggal 28 februari 2023 upah pengajar langsung dibagikan setelah para peserta sudah pulang tanpa perantara amplop dengan upah untuk bu fahmi 120.000 dan bu nanda 120.000 ditambah uang 300.000 ribu dari bapak nur qomsah. Pembagian upah pada pukul 17.05 WIB. Infaq bulan Februari mencapai 255.000 tersisa 25.000</p> <p>d. Pada 30 maret 2023 pembagian upah pengajar langsung dibagikan tanpa perantara amplop. Kini yang diberikan 3 pengajar yakni bu fahmi, bu nanda, bu ana dengan tiap pengajar mendapat 105.000. pembagian upah pukul 17.18 WIB. Dibulan maret ini infaq peserta terkumpul 124.000 dan masih menerima infaq pak nur qomsah 600.000. Sisa infaq menjadi 265.000. pencatatan ini bukan di buku TPA mertan namun buku pribadi milik bu fahmi.</p>
--	--	--

**Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**

---

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Zidatun Na'mah
2. NIM : 19.21.4.1.005
3. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 24 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Desa Kendalasesem, RT 03 RW 01,  
Wedung, Demak
6. Nama Ayah : Wakid
7. Nama Ibu : Masti'ah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Kendalasesem lulus 2013
  - b. SMPN 2 Wedung lulus tahun 2016
  - c. SMAN 1 Mayong lulus tahun  
2019
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta  
masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 21 Juni 2023

Penulis